MENGKONSUMSI HEWAN PEMAKAN KOTORAN PERSPEKTIF HADIS

(Telaah Hadis Sunan Ibnu Majāh No. 3189 dengan Pendekatan Kesehatan) Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S. Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis)



Disusun Oleh: **PIPIT RIYANI**

NIM: E05216022

PRODI ILMU HADIS FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Pipit Riyani

NIM

E05216022

Program Study : Ilmu Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2022

Saya yard menyatakan,

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Pipit Riyani telah disetujui untuk diajukan

Surabaya, 29 Juni 2022

Pembimbing,

Dr. H. Mohammat Hadi Sucipto, Lc.MHI

NIP. 197503102003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "MENGKONSUMSI HEWAN PEMAKAN KOTORAN PERSPEKTIF HADIS: Telaah Hadis Sunan Ibnu Majah No. 3189 dengan Pendekatan Kesehatan" yang ditulis oleh Pipit Riyani ini telah diuji di depan penguji pada tanggal 29 Juni 2022

Tim Penguji

- Dr. H.M Mohammad Hadi Sucipto, Le., M.HI
- Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag. M.HI
- 3. Dr. Hj. Muzaiyyanah Mu'tasim Hasan, MA
- 4. Fathoni Zukka, Le, M.HI, Lc.
- 5 Hasan Mahfudh, M. Hum

Surabaya, 29 Juni 2022 Dekan,

Prof. Abdul Kadir Riyadhi, Ph.D

NIP. 197008132005011000



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

PIPIT RIYANI
E05216022
: USHULUDDIN dan FILSAFAT/ILMU HADIS
siyfaudin123456@gmail.com
gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas Tesis Desertasi HEWAN PEMAKAN KOTORAN PERSPEKTIF HADIS (TELAAH AH NO. 3189 DENGAN PENDEKATAN KESEHATAN)
yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), ya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

ABSTRAK

Pipit Riyani, NIM E05216022. Mengkonsumsi Hewan Pemakan Kotoran Perspektif Hadis dan Ilmu Kesehatan.

Allah Swt telah memberikan kenikmatan berupah makanan dan minuman yang baik dan halal untuk dikonsumsi. Selain itu, Allah Swt melarang kita untuk memakan bangkai, darah dan lainnya. Seperti halnya, sekarang ini ada beberapa hewan yang diberi makan kotoran seperti lele di empeng-empeng diberi makan feses, bangkai dan sejenisnya. Selain itu, sapi yang terkadang memakan kotoran dan ada beberapa hewan yang makan pokoknya adalah kotoran.

Dilihat dari surat al-Baqarah ayat 168, bahwa Allah juga membahas kebutuhan pangan yang merupakan salah satu kebutuhan yang penting untuk kelangsungan kehidupan manusia. Dalam surat al-Baqarah ayat 168 disebutkan bahwa standard pangan yang dikonsumsi yakni yang halal dan baik. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut aturan hukum Islam, sebab pada hikmahnya semua makanan adalah halal kecuali yang dilarang. Makanan yang baik adalah makanan yang memberikan cukup energy (kalori) dan mampu menjaga kesehatan dan pertumbuhan penyakit, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan datadata deskritif, penelitian ini merupakan penelitian library Research, yaitu penelitian yang mengkaji data-data melalui kepustakaan dengan mengambil data dari kutub altis'ah meliputi shahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, at-Tirmidzi, sunan Ibnu Majah, Sunan an-Nasa'I Musnad Ahmad bin Hanbal, al-Muwatha', Imam Malik dan Sunan ad-Darimi. Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode deskriptis. Sedangkan pendekatan analisis yang penulis gunakan adalah Ma'anil al-Hadis, yaitu memahami hadis sesuai makna sebenarnya.

Penelitian analisis ini mengetahui makna jalalah yang berarti hewan yang memakan kotoran najis atau sejenisnya, berubah unta, sapi, kambing, ayam dan sejenisnya. Hewan tersebut pada dasarnya halal dan boleh dimakan, namun hewan tersebut sering memakan kotoran dan najis. Kemudian, kualitas hadis tentang mengkonsumsi daging dan susu hewan pemakan kotoran berkualitas shahih. Adapun maksud larangan tersebut diperuntukkan hewan yang seing memakan najis atau ktoran, kalau sifatnya kadang-kadang tidak termasuk dalam larangan hadis tersebut. Selain itu larangan tersebut tidak sampai pada keharaman. Kemudian, mengenai

hukum memakan daging hewan jalalah diperbolehkan dengan cara hewan tersebut dikandangkan dan diberi makanan yang bersih selama beberapa hari.

Kata Kunci: Mengkonsum Hewan Pemakan Kotoran, Kesehatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSTUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO	
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	. viii
ABSTARK	ix
BAB I: PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang Masalah	I
B. Identifikasi	
C. Batasan Masalah D. Rumusan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Kerangka Teoritik	10
H. Manfaat Penelitian	11
I. Telaah Pustaka	11
J. Metode Penelitian	13
K. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MENGKONSUMSI HEWAN	18

A. Teori Umum tentang Mengkonsumsi Hewan P	emakan Kotoran 18
1. Definisi Mengkonsumsi Hewan Pemakan I	Kotoran 18
2. Cara Mengkonsumsi Hewan yang Baik dar	*
3. Hukum dan Manfaat Mengkonsumsi Hewa	ın Pemakan Kotoran 24
B. Kritik Hadis	
1. Kritik Sanad Hadis	32
2. Kritik Matan Hadis	37
C. Teori Kehujjahan Hadis	39
1. Kriteria Kualitas <mark>Hadis Secara U</mark> mum	39
BAB III: SUNAN IBNU MAJ <mark>A</mark> H DAN HADIS TENTAN HEWAN PEMAKAN KOTORAN	
A. Riwayat Hidup Ibnu M <mark>ajah</mark>	
B. Hadis tentang Mengkonsumsi Hewan Pemakan Ko	otoran 52
1. Hadis dan Terjemah	52
2. Takhrij Hadis	53
C. Skema Sanad	54
1. Skema Sanad Tunggal dan Tabel Periwayatan	
2. Skema Sanad Ganda	65
D. Penelitian Sanad Hadis	66
BAB IV: ANALISIS HADIS TENTANG MENGKONSU KOTORAN DALAM KITAB SUNAN IBNU MAJAH	
A. Kualitas dan Kehujjahan Hadis tentang Mengkons Kotoran	
1. Kualitas Hadis	73
2. Kualitas Matan	77
B. Analisis Kehujjahan Hadis	79
C Damaknaan Hadis	80

BAB V: PENUTUP	 . 82
A. Kesimpulan	 . 82
B. Saran	 . 83
DAFTAR PUSTAKA	84

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Alquran telah jelas dipaparkan bahwa Rasulullah SAW adalah pembawa kabar gembira bagi seluruh umat manusia²dan Rasulullah memberikan kabar gembira dengan cara kasih sayang³. Segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW disebut Hadis dan hadis berposisi sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an karena dalam menyampaikan kandungan al-Qur'an sangat diperlukan penjelasan Rasulullah yakni Hadis yang keterangan tersebut sesuai pada konteks pada saat itu. Selain sebagai penjelas al-Qur'an, Hadis juga dipergunakan untuk menjawab problem pada saat itu.

Selaras dengan adanya hadis sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an, hadis juga digunakan pedoman dalam segala aspek kehidupan. Salah satu aspek yang

³ Al-Qur'an Al-Anbiya' 21: 107

² Al-Our'an Saba' 4:28

⁴ Muhtador Moh, *Jurnal Studi Hadis:Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis*, Vol 2 No. 2 (Yogyakarta, UIN Sunan KaliJaga, 2006), 259.

penting yang perlu sandaran yakni aspek pangan dalam kehidupan manusia. Karena aspek pangan adalah aspek yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Terutama yang penting diketahui dalam aspek pangan yakni dari mana didapat dan kandungan apa yang terdapat.

Dalam aspek pangan manusia diperintah oleh Allah untuk mengkonsumsi makanan yang bukan cuma halal, tapi juga baik (*Halalan Tayyiban*) dengan tujuan agar tidak membahayakan bagi tubuh manusia. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah, sebagai perintah yang sangat tegas dan jelas (Al-Maidah Ayat 88). Perintah ini juga ditegaskan dalam ayat yang lain, seperti yang terdapat pada Surat Al Baqarah : 168 yang artinya:

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesunguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dilihat dari surat al-Baqarah ayat 168, bahwa Allah juga membahas kebutuhan pangan yang merupakan salah satu kebutuhan yang penting untuk kelangsungan kehidupan manusia. Dalam surat al-Baqarah ayat 168 disebutkan bahwa standard pangan yang dikonsumsi yakni yang halal dan baik. Halal adalah tidak ada larangan dalam Alquran dan Hadis, sedangkan baik yakni kandungan gizinya baik untuk dikonsumsi manusia.

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia setiap hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh, baik untuk pertumbuhan maupun energi. Untuk

memenuhi kebutuhan pertumbuhan, makanan terutama diperlukan oleh ibu hamil, anak-anak dan remaja. Adapun energi sangat diperlukan untuk berkerja, berkarya, juga beribadah. Dengan demikian, makan dan minum tidak hanya dibutuhkan secara fisik tetapi juga spiritual. Dalam agama Islam mempunyai aturan sendiri berkaitan dengan makanan halal dan haram termasuk di dalamnya hewan yang boleh dikonsumsi atau tidak, baik itu olahan sendiri maupun yang diperjualbelikan di supermarket atau di pasar. Pada saat ini masih ada sebagian orang Islam yang belum mengetahui dan mengerti tentang binatang halal dan haram.⁵

Dalam sebuah hadis disebutkan jika seseorang mengonsumsi makanan yang haram maka doanya sulit terkabul.

أَيُّهَ اَلنَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيَّبُ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيَبًا وَإِنَّ اللهَ أَمْرَالمؤْ مِنِيْنَ بِمَا أَمْرَبِهِ المُرْسَلِيْنَ فَقَا لَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيَبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ) ثُمَّ مِنَ الطَّيَبَا تِ وَاعْمَلُوا صَا لِحًا إِنَّى بِمَا تَعمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ) ثُمَّ مِنَ الطَّيَبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ) ثُمَّ ذَكَرَالرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَأُ شُعثَ أَغْبَرَيَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا وَ مَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَغُذِى بِلْحَرًا مِ فَا نَى يُسْتَجَا بُ لَذَلكَ.

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firmannya: Wahai para Rasul, Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu". Kemudian Nabi Saw menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya kelangit seraya berdo'a: "Wahai

⁶ Al-Imam Abu al-Husein Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, (Kairo: Dar al-Hadis), 445.

⁵ Kemenag RI, Mengenal Ayat-ayat Sains: Hasil Kolaborasi antara para Ulama dan Paraa Pakar Sains: Makanan dan Minuman dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains, (Jakarta: Widya Cahaya, 2014),

Tuhanku, wahai Tuhanku,". Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenakkan do'annya?."

Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi makanan yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak manusia atau kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan penyimpanan terhadap hewan ternak mereka dengan member makan hewan yang tidak seharusnya, misalnya kuda yang dikasih makan daging babi, lele yang ditaruh di empeng yang bahan makanan pokoknya adalah kotoran manusia, dan lainnya.

Pada dasarnya memberikan makanan hewan dari sesuatu yang kotor atau najis itu tidak diperkenakkan oleh syari'at Islam. Apalagi mengkonsumsi dagingnya ataupun potensi yang bisa diambil oleh manusia dari hewan itu. Di dalam hadis disebutkan bahwa rasulullah Saw bersabda:

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari Ibn Abi Najih dari Mujahid dari Ibn 'Umar berkata, rasulullah Saw melarang untuk memakan daging dan susu hewan jallalah untuk memakan daging dan susunya."

Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa:

⁷ Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah, Sunan Aat-Tirmidzi, juz IV, Kitab Ath'imah (Kairo: Dar al-Hadis, 2010), 54.

Artinya: "Diceritakan 'Utsman bin Abi Syaibah berkata mengabarkan 'Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari Ibn Abi Najih dari Mujahid dari Ibn 'Umar berkata, rasulullah Saw melarang dari hewan jallalah untuk memakan dagingnya dan susunya."

Jallalah dalam hadis tersebut merupakan hewan pemakan kotoran, baik itu najis maupun sisa-sisa makanan. Suatu yang kotor itu menjijikan sehingga tidak boleh dimakan. Orang Islam senantiasa diajarkan tentang kebersihan dan kesucian sehingga perlu diperhatikan makanan yang dikonsumsi oleh kaum muslimin yang baik dan bersih. Dengan demikian, keinginan membentuk masyarakat yang baik, aman dan sentosa dapat diraih dengan kebaikan dan mutu para individunya. Hal itu tentunya tidak lepas dari peran makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Untuk itu, perlu ada kaian yang mendalam mengenai hadis tersebut dan fenomena yang terjadi di masyarakat.

Karena pada dasarnya ada beberapa hewan yang makanan pokoknya tumbuhan dan hewan lain. Melihat hal itu, dala menghadapi dinamika kehidupan manusia sekarang ini di tuntut ketahanan agama Islam, terutama daya respon sumber ajarannya, termasuk hadis (*sunnah*), agar tercipta prinsip universitas sseluruh doktrinnya tanpa kehilangan sifat validitas dan orisinalitas seperti yang dikomunikasikan (*tablig*) oleh Rasulullah Saw.

Melihat standard Islam yang halal dan baik, jelas Islam tidak menyepelekan urusan pangan. Dalam sumber pangan ada sumber pangan nabati dan juga ada sumber pangan hewani. Ketika membahas sumber pangan hewani tidak lepas dengan pakan

⁸ Abi Dawud Sulaiman Ibn Asy'as As-Sijistani, Sunan Abi Dawud, jilid II, (Kairo: Dar al-Fikr, 1990 M), 205.

⁹ Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis, (Yogyakarta: TERAS, 2004), 5.

dari hewan itu sendiri. Dalam pemberian pakan pada hewan ada juga yang memberikan pakan berupa kotoron hewan lain. Dalam kasus ini Rasulullah SAW. juga pernah bersabda yang direkam oleh Ibnu 'Umar dan salah satu mukhorrij hadisnya yakni Ibnu Majah yang didokumentasikan dalam kitab sunannya.

Teks Hadis beserta sanadnya dalam Kitab Sunan Ibnu Majah No.1064 yang membahas hewan pemakan kotoran yakni sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zaidah Dari Muhammad bin Ishaq Dari Ibnu Abi Najih Dari Mujahid Dari Ibnu 'Umar berkata: Rasulullah SAW melarang memakan daging dan susu hewan jalalah "Pemakan Kotoran".

Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mengkonsumsi hewan jalalah, Secara sederhana hewan jalalah adalah hewan yang pakannya berasal dari kotoran hewan lain. Dalam Madzhab Hanafi Jalalah adalah yang memakan kotoran tanpa memakan yang lain dan hewan tersebut berbau karena makanannya. Sedangkan yang lain menamakan *Jalalah* walaupun kotoran tersebut tidak menjadi sumber pangan yang lain¹¹ dan dalam *Syarah al- Suyuthi* disebutkan bahwa masa inkubasi atau masa karantina hewan yang memakan kotoran yakni 3 sampai 10 hari. ¹²

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, vol 2 (Madinah: Al 'ulum wa al Hukmi, 1995) 1064, Hadis No. 3189

¹¹ Betina Kartika Muflih, "Hewan al- Jallalah dan Hukum- Hukumnya: Studi Kasus di Malaysia", *Jurnal Ilmiyah Pesantren*, Vol. 4, No. 1 (2018), 509-510.

¹² Al- Jala>l al- Suyuthi>, *Sharah Sunan Ibnu Maja>h*, vol 1 (Karachi : Qadami Kutub Khana, 1995) 230.

Dalam memahami hadis larangan memakan hewan jallalah ini juga perlu dipertimbangkan dampak kesehatan yang ditimbulkan mulai dari kesehatan hewan tersebut sampai dengan kesehatan manusia yang akan mengkonsumsinya. Karena jika dilihat dari kesehatan hewan bisa merusak kesehatan, namun juga ada yang memang dapat membuat hewan semakin bagus pertumbuhannya.¹³

B. Identifikasi Masalah

Dari judul penelitian ini, dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang berkaitan dengan latar belakang di atas, antara lain:

- 1. Penjelasan larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran.
- 2. Teori kualitas dan kehujjahan hadis
- Dampak mengkonsumsi hewan pemakan kotoran yang baik bagi kesehatan
- 4. Analisis hadis larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran dalam kitab sunan Ibnu Majah Nomor 3189

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni begitu diutamakannya larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran. Karena hal tersebut sangat diutamakan bagi manusia untuk mengkonsumsi makanan yang baik maupun halal. Maka dalam penelitian ini akan diteliti secara lebih luas hadis dalam *sunan Ibnu Majah* nomor 3189 tersebut kemudian akan dihubungkan dengan

¹³ Guruh Sri Pamungkas, "Pengembangan Usaha Budidaya Lele Di Desa Doplang, Sawit, Kabupaten Boyolali Melalui Produksi Pakan Ikan Berupa Pelet Secara Mandiri Dari Kotoran Ayam Petelur", *Jurnal WARTA LPM*, Vol. 21, No. 2 (2018), 125

kesehatan. Dalam penelitian ini tentunya melibatkan analisis dengan 'Ulum al-Hadith terutama pemaknaan hadis, kritik sanad dan kritik matan serta perspektif para ilmuan di bidang kesehatan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dilakukan dengan cara pembatasan terhadap suatu permasalahan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan menjadi fokus perhatian dalam penelitian.¹⁴ Sehingga penelitian ini tertarik untuk meneliti tentang permasalahan yang diformulasikan dalam judul Hadis Larangan Mengkonsumsi Hewan Pemakan Kotoran. Maka yang akan dikaji dalam tulisan ini terfokus pada larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, berikut rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan:

- Bagaimana Kualitas dan Kehujjahan Hadis Sunan Ibnu Majah No 3189 tentang larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran?
- Bagaimana pemaknaan hadis mengkonsumsi hewan pemakan kotoran dalam sunan Ibnu Majah nomor 3189 dengan pendekatan kesehatan?
- 3. Bagaimana pemahaman hadis mengkonsumsi hewan pemakan kotoran dalam perspektif kesehatan?

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 45.

E. Tujuan Penelitian

Yaitu harapan-harapan yang ingin didapat atau diketahui melalui sebuah penelitian.¹⁵

- 1. Untuk memahami kualitas dan kehujjahan Hadis larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran
- Untuk memahami pemaknaan hadis mengkonsumsi hewan pemakan kotoran dalam sunan Ibnu Majah No. 3189 dalam Perspektif Hadis dan kesehatan.
- Untuk memahami pemahaman hadis mengkonsumsi hewan pemakan kotoran dalam perspektif hadis.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang komprehensif terkait mmengkonsumsi hewan pemakan kotoran dalam perspektif hadis dengan kesehatan. Penelitian ini juga diharapkan cakrawala dan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya keilmuan dalam lingkup hadis.

¹⁵ Muhid et.al, Metodologi Penelitian Hadis (Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018), 271.

Kegunaan penelitian yaitu manfaat dari hasil penelitian. Manfaat tersebut melalui peninjauan, manfaat dalam pengembangan ilmu, pemecahan masalah, kepentingan sebuah lembaga, ataupun manfaat dalam pengembangan masyarakat secara umum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat member manfaat minimal dalam dua aspek sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Hasil atau temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perbendaharaan keilmuan, khususnya dalam bidang hadis, serta memperkaya wawasan terkait sirah Nabi SAW dan juga hadis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian serupa pada masa yang akan datang.

2. Aspek praktis

Hasil atau temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan inspirasi untuk mengkonsumsi hewan pemakan kotoran yang baik dan halal, dengan mempertimbangkan lagi mana yang baik di konsumsi dan mana yang buruk untuk tidak dikonsumsi.

G. Kerangka Teoritik

¹⁶ Ibid.

Kerangka teoritik dalam sebuah penelitian adalah untuk memudahkan pengidentifikasian serta pemecahan masalah yang diteliti. Criteria yang menjadi dasar dalam pembuktian sesuatu yang menjadi tujuan penelitian juga dapat diperlihatkan dari kerangka teori pada penelitian tersebut.¹⁷ Dalam penelitian yang akan dilakukan ini yakni penelitian hadis tentang larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran dengan pendekatan kesehatan.

H. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini mempunyai kegunaan teoritis dan praktis adapun kegunaan tersebut sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari penelitian yaitu untuk menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan kesehatan khususnya kepada larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi motivasi referensi yang dapat membuka dan menambah wawasan luas bagi masyarakat mengenai Hadis-Hadis larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran.

I. Telaah Pustaka

¹⁷ Abdul Mustaqim, epistimologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: Lkis, 2012), 20.

Telaah pustaka yakni menyajikan poin-poin penelitian terdahulu dan karyakarya dengan tema yang sesuai dengan tema yang diangkat. Berdasarkan penyajian ini kemudian dijelaskan posisi penelitian yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, berdasarkan telaah pustaka dinyatakan relevansi sekaligus orisinalitas penelitian yang akan dilaksanakan. Untuk menghasilkan penelitian yang komperhensif dan tidak adanya pengulangan penelitian, maka akan dikemukakan beberapa penelitian yang terkait dengan tema larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran dalam berbagai literature.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu atau pada tahun-tahun sebelumnya, baik dalam bentuk jurnal, skripsi, ataupun yang lainnya, telah ditemukan beberapa penelitian sebelum-sebelumnya yang dianggap mempunyai kemiripan dengan tema yang diangkat dalam skripsi ini, adapun beberapa penelitian tersebut:

- Skripsi dari Ni'Matul Adibah dengan judul "Hadis Larangan Mengkonsumsi Daging dan Susu Hewan Pemakan Kotoran" Tahun 2018. Skripsi ini membahas mengenai larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran.
- Skripsi dari Fitri Yeni M Dalil dengan judul "Hewan Jalalah (Hewan Pemakan Kotoran dan Najis) dan Implikasi Hukumnya" Tahun 2017.

-

¹⁸ Muhid et.al, *Metodologi Penelitian*, 272.

Skripsi ini membahas secara umum mengenai Hewan Pemakan Kotoran.

Setelah melakukan pengamatan terhadap berbagai literature, diantaranya adalah yang akan dilakukan, yang secara khusus meneliti bagaimana larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran dalam hadis sunan Ibnu Majah nomor 3189 perspektif hadis dan kesehatan.

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penelitian ini bersumber dari kepustakaan, baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, ataupun literatur yang lain, dengan tujuan mencari data, konsep-konsep, teori-teori, dan juga yang lain yang dirasa relevan dengan tujuan pencapaian hasil penelitian yang akan dilakukan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni menggambarkan atau menampilkan fakta dan data secara sistematis, karakter dari suatu fenomena tertentu secara cermat dan faktua. Penelitian deskriptif dilakukan secara bebas dalam mengamati suatu objek dan menemukan kondisi-kondisi factual objek.¹⁹

Dalam penerapannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan data-data mengenai larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran. Kemudian akan dilakukan analisa terhadap data-data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Untuk mencapai hasil penelitian yang komprehensif, perlu diperhatikan bahwa penelitian ini perlu dipersiapkan dengan matang, bukan hanya pada objek yang diteliti saja, tetapi kondisi sekitar, dan juga fenomena-fenomena terkait juga perlu diperhatikan supaya hasil yang akan diperoleh bisa optimal.²⁰

3. Sumber Data

Ada dua sumber data yang menjadi landasan dalam penelitian ini:

1 Data Primer

Adapun data primer yang dijadikan penulis sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah *kutub al-tis'ah yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Ahmad ibn Hanbal, Muwata' Malik, dan Sunan Ad-Darimi.*

¹⁹ Fajrul Hakam Chozin, Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah (T.t : Alpha, 1997), 44.

²⁰ Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 67.

Selain itu, peneliti juga menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fadz al-Hadis* sebagai rujukan dala pencarian hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis larangan megkonsumsi hewan pemakan kotoran. Kemudian penulis juga menggunakan sumber lain untuk menemukan hadis tersebut.

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang penulis jadikan data pendukung yaitu kitab syarah-syarah hadis, buku-buku, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema tersebut. Di antaranya yaitu *Syarah Tuhfatul Ahwadi, Syarah 'Aunul Ma'bud, Syarah Fathul Bari*, ensiklopedia hadis dan lainya. Sehingga data-data tersebut dapat membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi.

4. Analisa Data

Dalam mengkaji kualitas serta pemaknaan hadis-hadis tentang larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran dalam penelitian menggunakan contens-analisis yang berarti dilakukan dengan cara menganalisis isi dalam materi atau masalah yang sedang di kaji secara terperinci dan dapat disajikan secara mendalam.²¹ Usaha ini dilakukan agar permasalahan terjawab secara terperinci dan dapat disajikan secara

²¹ John W. Creswell, esearch Design: *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 74.

mendalam.²² Hal ini terkait dengan pemaknaan terhadap hadis-hadis tentang larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran.

K. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kajian ini, selanjutnya akan diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian, yang terdalamnya terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran Menurut Sunan Ibnu Majah No. 3I89 dalam perspektif Hadis dan kesehatan, mengetahui bagaimana mengkonsumsi hewan yang baik dan benar, kemudian yang terakhir adalah manfaat mengkonsumsi hewan pemakan kotoran bagi kesehatan. Teori yg di gunakan, faedah teori hadis,

Bab ketiga, mencantumkan hadis-hadis tentang larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran dan memberikan skema secara keseluruhan.

²² Ibid., 76.

Bab keempat, memuat pembahasan tentang menganalisa larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran dari hadis maupun dari segi kesehatan. Penjelasan dari kualitas dan kehujjahan Hadis tentang larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran kemudian di lihat dari kontektulisasi sanad dan matan.

Bab kelima, menjadi akhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MENGKONSUMSI HEWAN PEMAKAN KOTORAN

A. Teori Umum Tentang Mengkonsumsi Hewan Pemakan Kotoran

1. Definisi Mengkonsumsi Hewan Pemakan Kotoran

Kata *al-jalalah* (hewan pemakan kotoran) adalah satu kata dalam bahasa Arab yang di baca fathah huruf jim-nya dan ditasyid huruf lam-nya. Diidefinisikan ulama dengan hewan yang memakan kotoran baik berupa sapi, kambing, umta atau jenis unggas seperti burung dan yang lainnya. Dari definisi ini jelaslah seluruh binatang yang diberi makan kotoran termasuk dalam kategori jalalah baik itu ikan lele, ayam, bebek, atau yang lainnya yang banyak dijumpai di tengah masyarakat saat ini.

Maksud hewan jalalah adalah setiap hewan baik hewan berkaki empat maupun berkaki dua yang makanan pokoknya adalah kotoran-kotoran, seperti kotoran manusia atau hewan dan sejenisnya. Menurut Imam Zakariyah Al-Anshari Asy-Syafi'i dalam kitab Syahrul Minhaj mengatakan hewan jalalah adalah hewan halal yang mengkonsumsi makanan najis, dan bisa merusak rasa dagingnya, bau dagingnya atau warna daging. Dengan demikian, jika ada hewan halal yang makananya najis namun tidak merubah rasa dagingnya, bau daging maupun warna dagingnya, maka ia tidak termasuk hewan al-jalalah (hewan pemakan

kotoran). sementara itu Zaghlul An-Najjar memberi pengertian bahwa aljalalah adalah hewan yang terbiasa memakan najis dan kotoran-kotoran, seperti sisa-sisa dan kotorannya sendiri atau kotoran hewan lainnya.²³

Diantara Hadith yang melarang memakan hewan jalalah adalah sebagai berikut:

Artinya: Telah menyampaikan kepada kami Utsman bin Abi Syibah, telah menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Umar ra dia berkata, "Rasulullah saw melarang memakan hewan jalalah dan meminum susunya." (HR. Abu Dawud)

Adapun Hadith lainnya sebagai berikut:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Bakkar, telah menyampaikan Wuhaibdari Ibnu Thawus, dari Amruh bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: "Rasulullah saw melarang pada saat peperangan khaibar menungangi keledai jinak, dan hewan al-Jalalah, begitu juga mengkonsumsi dagingnya." (HR. Abu Dawud)

Hadis-hadis yang membicarakan tentang hewan al-jalalah cukup banyak diriwayatkan oleh berbagai Mukharrij dengan berbagai jalur sanad. Dari sekian banyak hadis yang diriwayatkannya tidak satupun yang diriwayatkan dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim. Pada kitab

²³Proposal, Validitas dan Pembahasan Hadis tentang Hewan Jalalah (Hewan Pemakan Kotoran dan Najis) dan Implikasi Hukumnya, (STAIN: Batusangkar, 2016), 4.

Shahih al-Bukhari dan Muslim yang ada hanyalah pelarangan mengkonsumsi *himar al-Ahliyah* (keledai/jinak), tidak ada penyebutan tentang hewan jalalah.

Berdasarkan dari beberapa hadis yang dipaparkan bahwa hewan aljalalah, bentuk pelarangannya ada dalam tiga hal, yaitu memakan dagingnya, meminum susunya, dan menungganginya. Hewan jalalah (pemakan kotoran) yang terdapat didalam hadis hanya dua jenis yaitu hewan berkaki empat, seperti unta dan kambing dan hewan berkaki dua seperti ayam.²⁴

Dalam Syarh Fath al-Bari, jalalah (hewan pemakan kotoran) adalah ungkapan untuk hewan pemakan kotoran, dimana kita dilarang untuk memakan makanan yang tidak layak untuk di konsumsi seperti halnya memakan lele. Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa hewan pemakan kotoran hanya khusus untuk hewan yang memiliki empat kaki. Namun, yang terkenal adalah untuk semua jenis hewan.

Para ulama Madzhab Syafi'i menyatakan makruh secara mutlak memakan hewan pemakan kotoran apabila dagingnya memiliki perubahan akibat memakan yang najis. Namun, hal itu di tanggapi bahwa makanan yang suci jika tercemar najis akibat bersentuhan dengannya tetap boleh diberikan sebagai makanan hewan ternak, karena jika hewan itu memakannya maka ia tidak akan tumbuh karena najis, tetapi tumbuh

²⁴ Ibid., 4-5

dengan sebab makanan yang suci. Berbeda halnya dengan hewan pemakan kotoran.²⁵

Semakna dengan hewan pemokan kotoran adalah hewan yang memakan dan tumbuh dengan sesuatu yang najis seperti kambing yang disusui anjing.

Adapun landasan diperbolehkan memakan hewan pemakan kotoran adalah hilangnya bau najis sesudah diberikannya makanan yang suci menurut pendapat yang shahih.²⁶

Kemudian dalam riwayat Abi Dawud bahwa Rasulullah Saw melarang hewan jalalah (pemakan kotoran) seperti unta untuk ditunggangi dan meminum susunya. Alasanyan karena Nabi Saw melarang menungganginya karena bau keringat yang kotor jika hewan tersebut jika sudah tanpa dikarantina, dikarantina maka untuk ditungganginya maupun bisa umtuk di makan dagingnya maupun susunya.²⁷

Cara Mengkonsumsi Hewan yang Baik dan Benar (Halal dan Haram)

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, jilid 27 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 210-211.

²⁶ Ibid., 212

²⁷ Abi al-'Ula Muhammad 'Abdurrahman bin 'Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jami' Tirmidzi*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah,), 446-447.

Pada bagian ini akan membahas tentang penentuan halal dan haramnya mengkonsumsi hewan, maupun baik dan benar dalam hal mengkonsumsi. Pembahasan ini, walaupun masih menggunakan al-Qur'an dan penafsiran ulama', akan tetapi ia masih menggunakan hukum Islam dalam menetapkan hukum dan haram yang berkaitan dengan mengkonsumsi.

Penetapan baik dan benarnya mengkonsumsi ataupun halal dan haramnya mengkonsumsi hewan al-Jalalah (pemakan kotoran) adalah pertama, penetapan dengan pedoman pada penggunaan kata halal dan haram yang disebutkan pada ayat-ayat al-Qur'an. Kedua, penetapan berdasarkan shighat perintah dan larangan. Ketiga, penetapan berdasarkan kepada kriteria atau sifat konsumsi. Penentuan tersebut bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, Qiyas dan Qaulushahabi yang semuanya di atur dalam fiqh.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas adalah hukumnya mubah (boleh) selama tidak ada larangan yang menjelaskannya, maka tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syar'i (yang berwenang membuat hukum itu sendiri adalah Allah dan Rasul).²⁹

Namun selain penyebut keharaman sesuatu secara jelas dan tegas berdasarkan dalil, keharaman sesuatu juga dapat ditetapkan melalui

²⁸ Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Sekitar Produksi Hala*l (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), 1.

²⁹Yusuf Qardawi, *Halal wa Haram fi Islam* (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1980), 17.

kriteria-kriteria yang disebutkan oleh dalil ataupun nash. Oleh karena itu, selain menetapkan halal dan haram yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis secara jelas melalui ketetapan di atas.

Pada kasus ikan al-jalalah, dasarnya tidaklah haram memakan ikan yang diberi makan dengan makanan yang bernajis, tetapi jika ikan tersebut berubah rasa, warna dan bau seperti najis maka hukumnya adalah makruh. Jika rasa, warna dan bau tidak berubah menjadi najis maka hukumnya mubah. Apabila sudah hilang rasa, warna dan bau maupun najis selepas dikarantina maka boleh untuk di konsumsi. Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari berpendapat tentang tempoh karantina, tidak ada ukurun untuk ditetapkan namun kebiasaannya 40 hari untuk unta, 30 hari untuk sapi dan kerbau 7 hari kepada kambing.³⁰

Hadits Riwayat Abu Daud No. 3785 dan al-Tirmidzi No. 1824³¹

Menjelaskan mengenai haramnya mengkonsumsi hewan jalalah atau hewan pemakan kotoran.

Perkara ini juga ditegaskan oleh al-Maribari Rahimahullah bahwa hukum memakan daging jalalah (pemakan kotoran) hukumnya adalah

³¹ Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam, Hadits Riwayat Abu Daud No. 3785 dan at-Tirmidzi No. 1824

³⁰ Betania Kartika Muflih," *Hewan al-Jalalah dan Hukum-Hukumnya: Study Kasus di Malaysia*", *Jurnal Ilmiyah Pesantren*, Vol 4, No. 1 (2018), 510-511.

makruh. Seperti halnya ayam yang terkena bau najis, berubah warna, maka ayam tersebut tidak boleh untuk dimakan, boleh dimakan jika ayam tersebut tidak berubah warna, bau maupun berubah rasa. Dalam kata lain, jika binatang al-Jalalah itu memang makanannya adalah najis, maka hukumnya mubah dimakan dan tidak makruh sebab larangan yang disebut dapat difahami melalui bau,najis. Begitu juga, jika sekiranya binatang jalalah (pemakan kotoran) yang berbau itu dikurung (dikarantina) untuk diberi makanan yang suci sehingga bau, warna bisa hilang kemudian bisa untuk disembelih.³²

3. Hukum dan Manfaat Mengkonsumsi Hewan Pemakan Kotoran

Hukum memberi makan binatang dengan najis hukumnya adalah makruh, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ra. dalam "tuhfah almuhtaj" yaitu makruh hukumnya memberi makan binatang yang boleh di makan (halal) dengan benda najis seperti kotoran dan babi.

Terdapat dua pendapat dalam menentukan hukum memakan hewan al-Jalalah (pemakan Kotoran).

Pendapat pertama: Menurut pandangan Mazhab al-Hambali adalah haram hukumnya. Adapun menurut pendapat Mazhab al-Syafi adalah berdasarkan hukum hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang

³² Betania Kartika Muflih, "Hewan al-Jalalah dan Hukum-Hukumnya: Study Kasus di Malaysia", Jurnal Ilmiyah Pesantren, Vol. 4, No. 1 (2018), 510.

berbunyi "Rasulullah melarang memakan daging al-Jalalah dan meminum susunya". (Hadis riwayat Abu Daud)

Hadis ini jelas tentang haramnya memakan daging al-Jalalah (pemakan kotoran) karena hukumnya adalah haram.

Pendapat kedua: Dalam riwayat Ahmad dalam Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi adalah makruh hukumnya memakan hewan pemakan kotoran. Hal ini karena larangannya tidak pada zat hewan tersebut melainkan makanan yang diberi dan hukumnya berlaku jika ada perubahan bentuk warna, rasa, dan bau maupun perubahan pada daging hewan tersebut. Jika sebaliknya daging hewan tersebut tidaklah haram hukumnya. Namun, perbedaan pendapat juga berlaku pada beberapa ukuran najis yang dimakan yang menentukan ia adalah sebagai al-Jalalah.³³

Ada beberapa pendapat mengenai al-Jalalah (pemakan kotoran) sebagai berikut:

a. Pendapat pertama, jika hewan tersebut memakan lebih banyak makanan yang bernajis melebihi makanan yang lain, maka ia disebut al-jalalah (pemakan kotoran). Jika sebaliknya ia tidak dinamakan dengan hewan al-jalalah. Ini juga merupakan pendapat dari Mazhab al-Hanafi, jika makanannya banyak mengandung barang bernajis, maka dampaknya membawa kepada perubahan

³³ Ibid., 511.

- pada daging maka hukumnya adalah haram untuk di makan. Sebagaimana makanan yang busuk atau basi.
- b. Pendapat kedua, hewan yang memakan banyak najis. Namun, jika sedikit ia tidak di namakan al-jalalah (pemakan kotoran). ini adalah pendapat lain dari mazhab al-Hambali.
- c. Pendapat ketiga, yang menjadi sebab utama dalam hewan al-Jalalah (pemakan kotoran) adalah berkaitan dengan bau, bukannya ukurannya sedikit. Namun, banyaknya makanan yang najis yang di makan. Ini adalah pendapat dari mazhab al-Syafi'i.

Adapun pendapat masa karantina:

- a. Menurut pendapat Imam al-Syafi'i, tidak ada ketetapan ukuran tempo masa tertentu. Hanya berdasarkan kebiasaan tempo yang di ambil.
- b. Riwayat Imam Ahmad, yaitu 3 hari untuk jenis unggas, 7 hari untuk kambing dan 40 hari untuk unta.
- c. Begitu juga pendapat lain seperti, Imam al-Nawawi menyatakan masa karantina adalah masa hilang baunya. Adapun pendapat dari Imam Ata' adalah ayam dan burung selama 3 hari, lembu dan unta selama 40 hari. Makanan yang bersih dan halal harusnya perlu

diberikan kepada hewan al-jalalah (pemakan kotoran) untuk menghilangkan najis tersebut.³⁴

Hewan *jalalah* adalah hewan seperti unta, kambing, sapi, atau ikan yang mengkonsumsi najis atau kotoran atau lebih dominan konsumsinya adalah najis. Para ulama mengatakan bahwa daging atau susu dari hewan jalalah (pemakan kotoran) tidak boleh di makan. Hewan jalalah bisa di konsumsi lagi apabila bau-bau najisnya hilang setelah diberi konsumsi makanan yang lebih bersih, inilah pendapat yang shahih. Ada riwayat dari para salaf, di antara mereka memberikan rentan waktu hewan al-Jalalah tadi di beri makan yang bersih atau suci sehingga bisa halal dimakan atau dapat dikonsumsi kembali. Adapun riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu 'Umar yang berbunyi:

"Ibnu 'Umar mengkarantina (memberi makan yang bersih-bersih) pada ayam jalalah selama tiga hari." Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang lemah dari 'Abdullah bin 'Amr secara marfu' (dari nabi shallallahi 'alaihi wa sallam)yang menyatakan bahwa hewan al-jalalah tidaklah di konsumsi sampai hewan tersebut diberi makan yang bersih selama 40 hari.

Dalam kitab Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin dijelaskan terjadi khilaf ulama Syafi'iyah hukum memakan hewan jalalah. Pendapat al-Rafi dalam al-Muharrar haram makannya apabila nyata berubah bau daging

³⁴ Ibid., 511-512.

dengan sebab memakan kotoran. Namun Imam al-Nawawi seorang ulama rujukan dalam kalangan ulama pengikut Syafi'iyah sesudahnya berpendapat hanya makruh.³⁵

Perbedaan tersebut juga berlaku pada hukum meminum susu dan telur hewan jalalah. Ada dua pendapat dikalangan ulama tentang hukum memakannya: Pendapata pertama, Haram memakannya. Ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Mereka berdalilkan dengan hadith Ibnu Umar ra dia berkata: "Rasulullah melarang dari memakan jalalah dan meminum susunya." Hadis ini jelas menunjukkan pengharaman makan daging jalalah karena asal dalam hukum larangan adalah haram. Pendapat kedua, Dimakruhkan memakan dagingnya. Ini adalah riwayat kedua dari Ahmad, yang paling shahih dalam mazhab Asy-Syafi'iyah dan merupakan mazhab Al-Hanafiyah. Karena pelarangan tidak berkaitan dengan zat hewan tersebut akan tetapi berkaitan dengan sebab lain (makanan) yang masuk kepadanya dan itu tidak melazimkan hukum apa-apa kecuali jika dagingnya berubah, hanya saja itu tetap tidak menjadikan dia haram untuk dimakan.36

Hukum Memakan Daging dan Meminum Susu Hewan al-Jalalah

٠

³⁵ Jalaluddin al-Mahalli, Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin, (di cetak pada hamisy Qalyubi wa Umairah) Dar ihya al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, Juz. IV, Hal. 261

³⁶ Fitri Yeni M Dalil, Validitas Hadis tentang Hewan Jalalah (Hewan Pemakan Kotoran dan Najis) dan Implikasi Hukumnya (Sumatra Barat: IAIN Batusangkar, 2018), 6-7.

a. Para fuqaha mengatakan hewan yang makanannya barang-barang najis, seperti kotoran, hewan atau manusia, disebut jalalah. Yang di kategorikan jalalah ini tak terbatas hewan berkaki empat (dabbah), seperti sapi, tapi hewan secara umum. Jumhur fuqaha memandang bahwa hukum memakan hewan jalalah atau hewan pemakan najis dan kotoran itu makruh. Bila rasa dagingnya berubah menjadi bau. Termasuk makruh juga untuk meminum susunya dan memakan telurnya (kalau termasuk hewan bertelur).

Adapun kemakruhan itu mempertimbangkan alasan perubahan, karena hadis-hadis yang ada tidak menunjukkan adanya illat. Makruhnya memakan daging jalalah, karena larangan (nahi) dalam hadis-hadis untuk memakan jalalah tidak disertai qarinah jazim (indekasi tegas) yang mewujudkan keharaman.

- b. Al-Malikiyah, mereka memandang bahwa hewan yang memakan najis dan kotoran itu hukumnya halal dan sama sekali tidak ada larangan untuk memakannya. Bahkan meski ada terasa perbedaan dengan bau dan sejenisnya. Sebab pada prinsipnya, yang di makan itu bukan barang najis, tetapi daging hewan yang pasti sudah berubah dari kotoran menjadi daging, maksudnya sudah berubah wujud.
- c. As-Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa memakan jalalah itu hukumnya bukan sekedar makruh melainkan haram. Namun menurut As-Syafi'iyah, bila tidak ada perubahan pada dagingnya seperti bau

dan sejenisnya, maka hukumnya halal meskipun hewan itu hanya makan yang najis saja. Al-Qadhi juga mengharamkan mengkonsumsi daging dan susu hewan jalalah. Sedangkan mengkonsumsi telurnya menurut al-Qadhi, jika hewan tadi seringnya makan-makanan yang baik, maka daging dan telurnya boleh dimakan.

- d. Al-Hannabila, berpendapat bahwa memakan hewan yang makan kotoran itu makruh, bila lebih dominan makannya najis. Meskipun tidak ada pengaruh pada rasa dan bau dagingnya. Adapun pendapat dari Safiyah dan Hanabilah adalah hadith Rasulullah saw: dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw melarang memakan daging unta jalalah, meminum susunya atau menungganginya, kecuali setelah 40 hari tidak makan kotoran.
- e. Menurut al-Hasan, makan daging dan susu hewan jalalah hukumnya mubah (boleh). Alasannya karena hewan tersebut tidak serta merta menjadi najis dari keringat hewan tersebut.³⁷

Waktu yang dibutuhkan Mensucikan Hewan Jalalah

Hewan jalalah (pemakan kotoran) dapat halal untuk di konsumsi kembali setelah dikarantina (*habas*) untuk diberi makanan yang bersih. Waktu mengkarantina atau mengurung hewan jalalah ini ulama berbedabeda pendapat baik yang memakruhkan maupun yang mengharamkannya.

³⁷ Ibid., 7-8.

Para ulama yang mengharamkan *jalalah* berselisih menjadi beberapa pendapat mengenai lama waktu yang dibutuhkan hewan jalalah itu di kurung dan diberi makan yang suci.

Jika hewan halal lebih sering makan-makanan najis dan dipastikan bisa merusak rasa daging, bau dan warnanya. Hendaknya ia dipisah terlebih dahulu selama beberapa hari dan diberi makanan yang baik sehingga dagingnya bisa kembali normal. Jika sudah normal, maka ia bukan lagi hewan jalalah (pemakan kotoran). Maka hukum makanannya sudah halal. Para Fuqaha sepekat bahwa keharaman/kemakruhan itu dapat dihilangkan dengan melakukan penahanan (habs) terhadap jalalah (pemakan kotoran) sebelum disembelih, yaitu diberi makanan yang tidak najis dalam waktu tertentu. Perbedaan pendapat terjadi mengenai jangka waktu penahanan (muddah al habs). Ulama Syafi'iyah misalnya berpendapat, unta di tahan 40 hari, sapi 30 hari, kambing 7 hari, dan ayam 3 hari. Pendapat Asy-Syafi'i, tidak ada batasan waktu tetentu dalam penentuan kadar lamanya, yang menjadi patokan adalah waktu yang diketahui dengan kebiasaan atau sangkaan besar bahwa bau najisnya sudah hilang.

Menurut Imam Ahmad mengurung hewan jalalah adalah tiga hari, baik dari jenis unggas maupun selainnya. Hal ini merupakan pendapat Abu Hanifah dalam masalah ayam tapi dia hanya menghukuminya sunnah.³⁸

B. Kritik Hadis

Kritik hadis ialah *Naqd* yang artinya penelitian, analisis, pengecekan dan pembedaan, berdasarkan dari keempat makna ini maka dapat disimpulkan bahwa kritik hadis berarti penelitian kualitas hadis, analisis terhadap sanad dan matannya, pengecekan hadis kedalam sumber-sumber, serta pembedaan antara hadis autentik dan tidak. Menurut Abu Hatim al-Razi ialah untuk upaya membedakan antara hadis *shahih* dan hadis *daif* dan mempertahankan status perawi-perawinya dari segi kepercayaan atau cacat, maka dengan ini istilah yang relevan adalah *jarh wa ta'dil.*³⁹

1. Kritik Sanad Hadis

Kritik sanad atau biasa disebut dengan *Naqd* sanad dimaksudkan ialah untuk membantu penelitian hadis bertujuan utamanya untuk menilai dan membuktikan secara historis bahwa yang disebutkan sebagai hadis itu memang dari Rasulullah. Dalam objek kritik sanad adalah hadis yang masuk kategori hadis *ahad* dan bukah hadis *mutawatir*. Karena hal ini didasarkan kepada hadis yang tidak *shahih*, sedagkan

_

³⁸ Ibid., 8-9.

³⁹ Idris, Studi Hadis, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 275.

mutawatir ulama hadis sepakat akan validitas dan ke-sahihannya. Kriteria dalam kritik sanad ini meliputi:

a. Sanad Bersambung

Setiap perawi dalam hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat. Disini dimaksudkan untuk memastikan bahwa matan hadis itu berasal dari Nabi. Untuk mengetahui ketersambungan sanad adalah:

- 1. Mencacat semua perawi dalam sanad.
- 2. Mempelajari biografi dan aktivitas keilmuan setiap perawi.
- Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara perawi dengan perawi terdekat dalam sanad (perawi diatas atau dibawahnya) untuk memastikan bahwa satu perawi pernah bertemu dengan perawi sebelumnya.

b. Perawi Bersifat Adil

Menurut Imam Muhyidin yaitu di lihat dari empat kategori, beragama Islam, mukkalaf, tidak fasiq dan senantiasa menjaga citra diri dan martabatnya (muru'ah). Metode kritik yang digunakan untuk menetapkan keadilan perawi adalah:

Popularitas keutamaan dan kemuliaan perawi di kalangan ulama hadis.

- Penelitian dari kritikus perawi yang mengungkapkan aspek kelebihan dan kakurangan yang ada pada rawi yang bersangkutan.
- Penerapan metode al-Jarh wa al-Ta'dil yang dipakai ketika kritikus perawi tidak sepakat dalam menilai kualitas seorang perawi.

c. Perawi Bersifat Dhabit

Sifat dhabit dapat dilihat dari dua macam: yaitu pertama tidak banyak lupa ketika meriwayatkan hadis, yang kedua yaitu masih hafal ketika meriwayatkan dengan makna. Metode kritik dalam menetapkan kedhabitan seseorang rawi hadis, dapat diterapkan dengan cara:

- 1. Berdasarkan kesaksian ulama.
- Berdasarkan sesuai riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawi lain yang dikenal kedhabitannya menyangkut makan dan harfiahnya saja.

d. Terhindar dari Syadz

Menurut al-Syafi'i adalah hadis tertentu yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *thiqoh*, yang bertentangan dengan perawi yang lebih banyak yang juga stiqoh. Metode kritik untuk mengetahui Syādz suatu hadis dapat dilakukan dengan cara:

- Semua sanad yang memiliki matan hadis pokok masalahnya sama dikumpulkan menjadi satu dan kemudian dibandingkan.
- 2. Para perawi dalam setiap sanad diteliti kualitasnya.
- Apabila dari seluruh perawi tsiqoh ternyata ada seseorang perawi yang sanadnya menyalahi sanad-sanad yang lain, maka dimaksudkan sebagai hadis syād.

e. Terhindar dari 'illat

Pengertian *'illat* adalah cacat yang tersembunyi yang merusak kualitas suatu hadis. Metode kritik untuk mengetahui *'illat* dapat dilihat dari beberapa bentuk sebagai berikut.

- Sanad yang terlihat muttasil dan marfu' ternyata muttasil dan mawquf.
- 2. Sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu*' ternyata *muttasul* dan *mursal*
- 3. Terjadi pencampuran hadis dengan bagian hadis yang lain.
- 4. Terjadi kesalahan dalam menyebutkan perawi, karena adanya rawi-rawi yang punya kemiripan nama, sedangkan kualitasnya berbeda dan tidak semuanya tsiqoh.

Selanjutnya, apabila menentukan kualitas sebuah sanad pastinya diperlukan adanya ilmu-ilmu tertentu yang berhubungan dengan rawi-rawi hadis. Ilmu ini dikenal dengan ilmu *rijāl al-hadīth*. Yang dimaksud dengan ilmu *rijāl al-hadīth* adalah suatu ilmu yang objek kajiannya membahas

tentang sejarah dan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan para perawi hadis mulai dari golongan sahabat hingga *tabi'it tabi'in*. Ilmu *rijāl alhadīth* ini terbagi menjadi dua macam ilmu yang utama, yaitu ilmu *tārīkh alruwāh* dan ilmu *jarh wa al-ta'dīl*. Berikut adalah penjelasan mengenai ilmu tārikh al-ruwāh dan ilmu *jarh wa al-ta'dīl*:

a. Ilmu tārikh al-ruwāh

Secara bahasa *tārikh al-ruwāh* terdiri dari dua kata yaitu *tārīkh* yang berarti sejarah dan *al-ruwāh* yang berarti para perawi hadis. Menurut istilah dalam hadis, ilmu *tārīkh al-ruwāh* adalah ilmu yang membahas tentang keadaan para perawi hadis dan biografinya dari segi kelahiran atau wafatnya serta siapa sajakah guru-guru dan murid-muridnya baik dari kalangan sahabat, *tabi'it tabi'in*. ilmu ini bertujuan untuk mengetahui ketersambungan sanad (*ittisāl al-sanad*) suatu hadis sehingga memenuhi salah satu syarat ke-*sahīh*-an hadis dari segi sanad.⁴¹

b. Ilmu Jarh wa ta'dīl

Secara bahasa *jarh* merupakan bentuk masdar dari *lafaz jaraha*. *Jarh* atau *tajrih* berarti luka atau melukai dan dapat juga diartikan aib atau mengaibkan. Yang dimaksud dengan jarh dalam ilmu hadis adalah seorang rawi yang terindikasi memiliki sifat-sifat tercela sehingga riwayatnya tidak dapat diterima. Adapun *lafaz ta'dīl* seakar dengan *lafaz*

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

⁴⁰ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, (Jakarta: Qulum Media, 2011), 280.

⁴¹ Abdul Majin Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012), 94.

'adalah yang apabila telah ditransitifkan akan menjadi ta'dīl. Ta'dīl berarti lurus, meluruskan. Ta'dīl juga diartikan tazkiyah yaitu membersihkan atau menganggap bersih. Sedangkan yang dimaksud ta'dīl adalah tersifatinya seorang rawi yang menjadikan riwayatnya dapat diterima. Maka ilmu jarh wa ta'dīl berarti ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah mencela dan meng-adil-kan (menilai adil) seorang rawi. Dalam melakukan jarh wa ta'dīl, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang jārih dan mu'addil diantaranya: 19 Seorang jārih dan mu'addil hendaklah orang yang berilmu, wara' dan jujur; 2) Seorang jārih dan mu'addil harus mengetahui sebab-sebab jarh wa al-ta'dīl; dan 3) Seorang jārih dan mu'addil juga harus menggetahui seluk beluk bahasa Arab.

2. Kritik Matan Hadis

Tolak ukur terhadap penelitian matan hadis, menurut al-Khatib al-Baghdadi, suatu matan hadis berkualitas sahīh dan dapat diterima jika:

- a. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah menjadi suatu ketentuan hukum.
- c. Tidak bertentangan dengan hadis mutawwatir.
- d. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.

⁴² M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, Metode Kritik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 54-56.

⁴³ Ibid., 103.

e. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas ke sahīhannya lebih kuat

Dari perihal di atas yaitu tolak ukur terhadap penelitian suatu hadis, apakah matan tersebut berderajad sahīh atau daī'f.⁴⁴ syuhudi Ismail membagi cara kritik matan ke dalam tiga macam yaitu: meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya, memenuhi susunan lafadz berbagai matan yang semakna, ketiga dengan meneliti kandungan makna. Tata cara kritik matan yaitu:

a. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanad

Kegiatan kritik matan yang dilakukan dengan melihat kualitas sanad dalam hubungannya dengan kualitas hadis memunculkan beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama sanadnya sahīh dan matannya sahīh, yang kedua sanadnya sahīh dan matannya da'if, yang ketiga sanadnya da'if dan matannya sahīh, keempat sanadnya da'if dan matannya da'if. Dari beberapa kemungkinan di atas, maka menurut para ulama bahwa hadis sahīh dilihat dari apabila sanad dan matannya berkualitas sahīh.

b. Meneliti susunan matan yang semakna

Terdiri dari perbedaan lafadz pada matan hadis yang semakna disebabkan dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna. Perbedaan lafadz yang tidak terjadi pada perbedaan makna.

c. Meneliti kandungan makna

_

⁴⁴ Muhid. Dkk. Metodologi Penelitian Hadis (Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018), 231.

Dalam meneliti kandungan makna, yaitu terdapat metodenya, langkah yang pertama yaitu mempertahankan matan-matan atau dalil-dalil yang memiliki permasalahan yang sama. Apabila terdapat matan lain sementara topiknya sama maka yang kemudian yang dilakukan adalah harus teliti sanadnya, jika sanadnya memenuhi criteria sahīh, maka barulah muqaranah kandungan matan-matan tersebut dilakukan.⁴⁵

C. TEORI KE-HUJJAHAN HADIS

- 1. kriteria kualitas hadis secara umum
 - a. hadis Sahīh

menurut para ulama hadis, hadis *sahīh* dalam pengertiannya yaitu hadis yang sanadnya bersambung, dan di ambil oleh orang-orang yang adil dan cermat, sampai pada Rasulullah SAW atau kepada sahabat dan *tabi'in*, hadis yang *sahīh* bukan termasuk hadis yang shadz (kontroversial) dan terkena '*illat*, yang menyebabkan cacat dalam penerimaannya.⁴⁶

Ke-hujjahan hadis *sahīh*, hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis *sahīh* wajib diamalkan sebagai dalil ataupun *hujjah*. Ada beberapa pendapat para ulama yang memperkuat kehujjahan hadis sahīh ini, diantaranya sebagai berikut:

-

⁴⁵ Umi Sumbulah, Kajian Kritis Ilmu Hadis (Malang: UIN-Maliki Press), 184-188.

⁴⁶ Subhi As Shalih, *Membahas ilmu-ilmu hadis*, terj. Tim Pustaka Fidaus (Jakarta: IKAPI, 1995),132.

- hadis sahīh member manfaat (pasti kebenarannya) apabila terdapat di dalam kitab Shahiyan (Bukhari dan Muslim) sebagai mana pendapat yang di pilih Ibn Ash-Shaleh.
- 2. Wajib menerima hadis *sahīh* sekalipun tidak ada seseorang pun yang mengamalkannya, hal ini sebagaimana pendapat dari *al-Qasami* dalam *Qawa'id at-Tahdits*.

Dari definisi di atas maka dapat terbagi menjadi lima kriteria:

- a. Sanadnya bersambung

 Setiap perawi dalam sanad bertemu dan menerima

 periwayatan dari perawi sebelumnya, baik secara langsung

 atau secara hukum dari awal sampai akhir.

c. Pertemuan secara hukum, apabila seseorang meriwayatkan hadis dari seseorang yang hidup semasanya dengan kalimat yang mendengar atau melihat, seperti:

نَ فَلَا نَ/عَن فَلَا نَ/ yang berarti si fulan berkata/dari si fulan/si fulan melakukan begini.

d. Keadilan perawi

Dalam melihat keadilan seorang perawi tidak harus meneliti ke tempatnya langsung. Hal ini dikarenakan sangat sulit dilakukan mereka para perawi hadis hidup dimasa pada awal abad perkembangan Islam, cukup dilakukan dengan salah satu teknik berikut:

- Keterangan dari seseorang atau beberapa para ulama ahli ta'dil seseorang itu bersifat adil,sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Jarh wa al-Ta'dil.
- Ketenaran seseorang bahwa ia bersifat adil, seperti imam empat yaitu Hanafi, Maliki, Asy-syafi'i dan Hambali.

e. Para perawi bersifat dhabit

Para rawi memiliki daya ingat hafalan yang kuat dan sempurna. Dalam menjaga keotentisitas sebuah hadis maka sangat diperlukan memiliki daya ingat yang kuat.

f. Tidak terjadi kejanggalan (Shadz)

Shadz yang berarti janggal, terasing atau menyalahi aturan. Maksud dari *Shadz* periwayatan yang *tsiqoh* bertentangan dengan periwayatan yang lebih *tsiqoh*.

g. Tidak terjadi 'Illat (cacat)

Suatu sebab yang tersembunyi yang membuat periwayatannyan cacat. Misalnya, setelah diadakan penelitian terhadap hadis, ternyata ada sebab yang membuat cacat menghalangi terkabulnya seperti *munqati*". *Mauquf*.

b. Hadis Hasan

Dari segi bahasa hasan berasal dari kata *al-Husnu* (اَلَحُسَنَّ) yang memiliki arti *al-Jamāl* yang berarti keindahan. Hadis hasan berarti hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkannya oleh orang yang adil, kurang sedikit ke-dhābit-annya, tidak ada kejanggalan (*Shadz*), dan tidak memiliki '*illat*. Kehujjahan hasan, hadis hasan dapat dijadikan *hujjah* walau kualitasnya di bawah hadis sahih. Para *Muhadditsin* dan *Ushuliyyin* tetap mengamalkannya, akan tetapi ada sebagian dari kalangan orang yang ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis.

c. Hadis Hasan Sahīh

Dalam kitab al-Tirmidhi terdapat istilah hasan sahīh, di dalam kitab beliau tidak menjelaskan istilah tersebut, sehingga para

ulama' menyimpulkan apa yang telah di tulis di dalam sunan al-Tirmidhi dan istilah hasan sahīh bagi para ulama', sehingga banyak mengandung berbagai kontroversi di kalangan para ulama mengenai derajat hadis hasan sahīh, berikut pandangan mereka:

- 1. Dimaksud istilah *hasan sahīh* adalah menunjukkan antara dua sanad atau lebih untuk suatu matan hadis. Dengan kata lain sebagian sanadnya berderajat *hasan* dan sebagian lainnya adalah *sahīh*. Akan tetapi, pendapat ini masih di anggap lemah, karena hadis-hadis yang dianggap hasan sahīh oleh imam al-Tirmidhi adalah terdapat hadis yang *gharib*.
- 2. *Hasan sahīh* dipakai untuk hadis hasan yang telah meningkat menjadi *hadis sahīh* dengan menjelaskan dua sifatnya sekaligus, yaitu terdapat sifat rendah dan tinggi. Dengan demikian hadis tersebut sebenarnya adalah *hadis sahīh*. Akan tetapi ada keberatan mengenai syarat yang ditentukan oleh Imam al-Tirmidhi, yaitu hadis *hasan* itu tidak boleh *gharib* sedangkan *hadis sahīh* boleh *gharib*. Jika dilihat dari pernyataan tersebut maka tidak mungkin kedua sifat ini di jadikan satu dalam sebuah hadis.
- 3. Dengan adanya istilah *hasan sahīh* dipakai dikarenakan terdapat keraguan Imam al-Tirmidhi mengenai terajat hadis

tersebut. Penyebutan gabungan istilah itu merupakan derajat antara *hasan* dan *sahīh*.

4. Istilah *hasan sahīh* itu dipakai untuk menunjukkan perbedaan penilaian terhadap hadis tersebut, antara *hasan* atau *sahīh*, maka dari itu imam al-Tirmidhi menggabungkan derajat tersebut dalam suatu hadis.⁴⁷

d. Hadis Da'if

Hadis *Da'if* dari kata (ضغیف) yang berarti lemah.faktor dari hadis *Da'if* adalah sanad dan matannya tidak termasuk kriteria hadis yang kuat diterima sebagai *hujjah*. Para ulama berbeda pendapat dalam suatu ke *hujjah-an* hadis *Da'if*.

Perbedaannya terdapat 3 pendapat:

- Pendapat pertama yaitu dari Abu Bakar Ibn al-Arabi, al-Bukari, Muslim dan Ibn Hazim. Hadis Da'if tidak bisa diamalkan secara mutlak, walaupun dalam keutamaan amal (Fadhāil al-amāl) atau dalam hukum yang diberitakan oleh Ibn Sayyid an-Nas dari Yahya bin Ma'in.
- Pendapat kedua adalah Abu Dawud dan Imam Ahmad, hadis da'if dapat diamalkan secara mutlak, baik dalam Fadhāil alamāl atau masalah hukum.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

⁴⁷ Umi Sumbulah, Studi 9 Kitab Hadis Sunni (Malang: Uin Maliki Press, 2017), 8384.

- 3. Hadis da'if dapat diamalkan dalam keutamaan amal (Fadhāil al-amāl), mauidzah, targhib (janji-janji yang menggemparkan), dan tarhib (ancaman yang menakutkan). Apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dipaparkan oleh Ibn Hajar al-Ashqalani:
 - Tidak terlalu da'if, seperti di antara perawi pendusta (hadis mauwdhu') atau dituduh berdusta (hadis matruk), seorang perawi yang hafalannya kurang, dia berlaku fasik dan bid'ah, baik dilihat dari perkataan dan perbuatan atau bisa disebut dengan hadis munkar.
 - b. Masuk dalam kategori hadis yang di amalkan (*ma'mul bih*) seperti hadis muhkam atau hadis maqbul yang tidak jadi pertentangan hadis yang lain. Nasikh atau hadis yang membatalkan hukum pada hadis sebelumnya, dan yang terakhir adalah rajih hadis yang lebih unggul dibandingkan dengan posisinya.
 - Tidak diyakinkan secara yakin kebenaran hadis dari Nabi, akan tetapi karena berhati-hati semata atau ikhtiyath. 48

⁴⁸ Khon, Ulumul, 167-184.

BAB III

Sunan Ibnu Majah dan Hadis Tentang Mengkonsumsi Hewan Pemakan

Kotoran

A. Riwayat Hidup Ibnu Majah

Ibnu Majah adalah nama yang popular dikalangan umat Islam, setidaknya setelah beliau menulis hadis dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah. Sebutan tersebut berkaitan erat dengan gelar ayahnya. Selain itu, al-Qazwini juga dianggap sebagai nama lain yang dinisbatkan kepada Ibnu Majah, karena tempat tersebut merupakan tempat ia tumbuh dan berkembang. Sedangkan nama lengkap ulama yang dilahirkan tahun 209 H/824 M, adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Yazid Ibnu Majah al-Ruba'iy al-Qazwini al-Hafid. Ibnu Majah hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, tepatnya pada masa kepemimpinan Khalifah al-Ma'mun (198 H/813 M) sampai akhir kepemimpinan Khalifah al-Muqtadir (295 H/908 M). Ibnu Majah wafat dalam usia 74 tahun, pada hari Selasa, 22 Ramadhan 273 H. So

Ibnu Majah adalah seorang petualang keilmuan yang terbukti dengan banyaknya daerah yang ia kunjungi. Diantra tempat yang pernah ia kunjungi

⁴⁹ Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 160.

⁵⁰ Dzulmani, *Mengenal Kitab-kitab Hadis*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 113.

adalah Khurasan: Naisabur dan kota lainnya, al-Ray; Iraq: Baqdad, Kufah, Basrah, Wasit; Hijaz: Makkah dan Madinah; Syam: Damaskus dan Hims serta Mesir.⁵¹ Pengembaraannya ke berbagai negeri ini tentu tidak sia-sia. Dari sanalah Ibnu Majah memperoleh banyak hadis dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya.⁵² Sehingga jadilah ia seorang ulama yang terkemuka.⁵³

Ibnu Majah bisa menjadi seorang ulama hadis terkemuka berkat pengajaran yang diberikan guru-gurunya. Guru pertama Ibnu majah adalah Ali bin Muhammad al-Tanafasy dan Jubarah ibn al-Muglis. Sejumlah nama guru Ibnu Majah yang banyak menyumbangkan hadis antara lain, Mus'ab ibn Abdullah al-Zubairi, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Muhammad ibn Abdullah ibn Namir, Hisyam ibn Amar, Muhammad ibn Rumh dan masih banyak guru lainnya. Sedangkan murid-murid Ibnu Majah yang banyak mengambil hadis dari Ibnu Majah adalah Muhammad ibn Isa al-Abhari, Abu Hasan al-Qattan, Sulaiman ibn Yazid al-Qazwini, Ibn Sibawaih.⁵⁴

Para ulama hadis, baik pada masanya maupun sesudahnya, menilai Ibnu Majah sebagai seorang yang alim dan dapat dipercaya, pendapatnya dapat dijadikan hujjah (dalil), dan banyak menghafal hadis Nabi. Masi banyak

.

⁵¹ Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 162.

⁵² Dzulmani, *Mengenal Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008),114.

⁵³ Ibid., 114.

⁵⁴ Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 162.

penilaian para ulama yang diberikan kepada sosok Ibnu Majah, semua penilaian tersebut menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang pantas diteladani dan memiliki jasa besar dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi, serta berhasil menyemarakkan kegiatan ilmiah di bidang ilmu hadis.⁵⁵

Adapun Kitab Sunan Ibnu Majah

Sunan Ibnu Majah adalah kumpulan kitab hadis-hadis sahih yang ditulis oleh Ibnu Majah. Pada bagian mukadimah, penulisnya mengetenggahkan beragam hal yang berkait dengan sunan Rasulullah saw sekaligus keutamaan ilmu hadis secara khusus dan ilmu agama secara umum.⁵⁶

Secara umum bisa dilihat bahwa kitab Sunan Ibnu Majah dibagi ke dalam beberapa bagian, dan dalam setiap bagian dibagi lagi ke dalam beberapa bab. Al-Dzahabi berpendapat bahwa Sunan Ibnu Majah memuat 4000 hadis yang terbagi menjadi 32 bagian dan 1500 bab. Perhitungan juga serupa yang disampaikan oleh Abu al-Hasan al-Qattan.

Dalam penyelidikan Fuad Abdul Baqi, bahwa jumlah hadis yang termaktub dalam kitab Sunan Ibnu Majah adalah 4341 hadis yag terbagi ke dalam 37 bagian dan 1515 bab. Jumlah ini merupakan perhitungan paling mutakhir yang dilakukan oleh seorang pakar hadis. Meskipun berbeda

_

⁵⁵Dzulmani, Mengenal Kitab Hadis, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008),114.

⁵⁶ Ibid., 115.

dengan dua pakar sebelumnya dalam menghitung jumlah hadis Sunan Ibnu Majah. Kesimpulan Fuad Abdul Baqi ini tidak mengundang masalah, karena hanya menyangkut perbedaan metode yang digunakan oleh mereka.⁵⁷

Kitab Sunan Ibnu Majah merekam banyak tema, setiap tema disebut dengan istilah kitab (bab). Berikut adalah urutan kitab yang terkandung di dalamnya:

No	Nama kitab	Juz	Hal	No	Nama kitab	Juz	Hal
				$H \rightarrow$			
-	Al-Muqaddimah	I	3	19	Al-Itq	II	840
1	Al-Thaharah	I	9	20	Al-Hudūd	II	847
2	Al-Shalāt	Ι	219	21	Al-Diyāt	II	873
3	Al-Azān	I	232	22	Al-Wasāya	II	900
4	Al-Masaājid wa	U	234	23	Al-Farāid	II	908
	al-Jamāah	R	A	В	AY	A	
5	Al-Iqāmah	I	264	24	Al-Jihād	II	920
6	Al-Janāiz	I	461	25	Al-Manāsik	II	962
7	Al-Siyām	I	525	26	Al-Adhāhi	II	1043

⁵⁷ Ibid., 115.

8	Al-Zakāt	I	565	27	Al-Dzabāih	II	1056
9	Al-Nikāh	I	592	28	Al-Sayd	II	1068
10	Al-Thalāq	I	650	29	Al-Ath'imah	II	1083
11	Al-Kafarat	I	676	30	Al-Asyribah	II	1119
12	Al-Tijārat	I	723	31	Al-Thīb	II	1137
13	Al-Ahkām	I	774	32	Al-Libās	II	1176
14	Al-Had	I	795	33	Al-Adāb	II	1206
15	Al-Shadaqah	I	799	34	Al-Du'a	II	1258
16	Al-Ruhun	I	815	35	Ta'bir al-Ru'ya	II	1258
17	Al-Syuf'ah	I	833	36	Al-Fitan	II	1290
18	Al-Luqatah	U	836	37	Al-Zuhud	II	1373
	SU	R	A	В	AY	A	

Sebagian kritikus juga menyayangkan masuknya hadis-hadis *zawāid* (hadis-hadis yang tidak ada di dalam kitab hadis lain) ke dalam kitab Sunan Ibnu Majah ini. Namun demikian, jika di teleti lebih cermat lagi, kualitas hadis-hadis *zawāid* di dalamnya sangatlah sedikit yang berstatus dhaif (lemah)

artinya, yang mendiminasi kitab Sunan Ibnu Majah adalah hadis-hadis shahih. 58

Kelebihan lain dari kitab ini adalah dimuatnya hadis-hadis yang tidak ada di dalam *kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis) yang sudah terkenal, yakni *Shahih al-Bukhārī, Shahīh Muslim, Sunan Abū Dāwūd, Sunan al-Tirmidzī, dan Sunan al-Nasā'i.* Dengan demikian, kitab Sunan Ibnu Majah dapat melengkapi dan menambah khazanah hadis-hadis Nabi. Sebagian ulama juga menilai bahwa tidak semua hadis dalam Sunan Ibnu Majah ini shahih. Menurut mereka, ada yang statusnya hasan, bahkan ada yang dhaif (lemah). Namun demikian, harus diakui bahwa keberadaan Sunan Ibnu Majah juga ikut memacu semangat para pengkaji hadis untuk mempelajarinya lebih mendalam.

Berikut ini sejumlah kitab yang dihasilkan untuk mensyarahi kitab Sunan Ibnu Majah:

- a. *Al-I'lam bi Sunanihi 'Alaihi al-Salam*, karangan al-Mughlata'i
- b. Syarh Sunan Ibnu Mājah, karangan Kamaluddin bin Musa al-Darimi
- c. Syarh Sunan Ibnu Mājah, karangan Ibrahim bin Muhammad al-Halabi
- d. Syarh al-Zujajah bi Syarh Ibnu Mājah, karangan Jalaluddin al-Suyuthi
- e. Syarh Sunan Ibnu Mājah, karangan Muhammad bin Abd al-Hadi al-Sindi.

⁵⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut:Dar al-Fikr,2004),14.

Kitab ini menunjukkan bahwa pentingnya seorang Ibnu Majah dan betapa besar sumbangannya terhadap pengembangan ilmu Ke Islaman, khususnya di bidang hadis. Tidaklah berlebihan jika Sunan Ibnu Majah termasuk salah satu kitab yang diakui keunggulannya oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang.⁵⁹

B. Hadis tentang Mengkonsumsi Hewan Pemakan Kotoran dalam Sunan Ibnu Majah

Dalam penelitian hadis tentang mengkonsumsi hewan pemakan kotoran, metode yang digunakan yakni penelusuran data hadis menggunakan *maktabah al-Shamilah* untuk hadis-hadis yang sama dengan riwayat Ibnu Majah sebagai pendukung hadis tersebut. Hadis-hadis yang ditemukan sebagai berikut:

1. Hadis dan Terjemah

سننابنماجه (2/ 106

9189 - حَدَّثَنَّاسُوَيْدُبْنُسَعِيدِقَالَ: حَدَّثَنَاابْنُأْبِيزَ ائِدَةَ، عَنْمُحَمَّدِبْنِإِسْحَاقَ، عَنِائْنِأْبِينَ اِنْدَعُمَرَ،قَالَ: «نَهَرَسُو لُاللَّهِصَلَّداللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَعَنْلُحُومِالْجَلَّالَةِ،وَأَلْبَانِهَا»

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'idah dari Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah melarang memakan daging dan susu binatang jalalah (binatang pemakan kotoran)."

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

⁵⁹ Dzulmani, *Mengenal Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008),118-119.

2. Takhrij Hadis

Takhrīj di ambil dari kata خَرَجَ – يُخَرِجُ yang memiliki arti mengeluarkan dari sumbernya, latihan, berarti pengarahan jika dilihat dari segi bahasa juga berarti berkumpulnya dua persoalan yang bertentangan dalam satu hal. Secara terminologi yaitu mengungkapkan atau mengeluarkan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan para perawi yang terletak pada rangkaian sanad-nya, sebagai yang mengeluarkan hadis tersebut.

Tujuan dalam men-*takhrīj* adalah untuk mengetahui sumber asal hadis yang telah di *takhrīj* dan untuk mengetahui keadaan hadis tersebut berhubungan dengan diterima atau tidaknya hadis tersebut, dengan melalui kegiatan *takhrīj* hadis-hadis yang telah dikutip dan tersebar dalam berbagai kitab, dengan pengutipan yang bermacam-macam dan terkadang tidak memperhatikan adanya kaidah yang berlaku, bisa diketahui dengan melalui kegiatan *takhrīj* ini. Sehingga menjadikan suatu hadis tersebut jelas keadaannya baik dari asal maupun kualitas hadis tersebut.⁶⁰

a) Kitab Sunan Abu Dawud

سننأبيداود (3/ 25)

-2558

حَدَّثَنَاأَحْمَدُبْنَأْبِيسُرَيْجٍالرَّا زِيُّ،أَخْبَرَنِيعَبْدُاللَّهِيْنُالْجَهْمِ،حَدَّثَنَاعَمْرٌ ويَعْنِيابْنَأْبِيقَيْسٍ، عَنْأَيُّو بَالسَّخْتَيَانِيِّ، عَنْنَافِعٍ، عَنِابْنِعُمَرَ ،قَالَ: «نَهَرَ سُو لُاللَّهِصَلَّساللهُعَايْهِوَ سَلَّمَعْنالجَلَّلَةَفِيالْإِبلَانْبُرْ كَبَعَايْهَا»

b) Kitab Sunan At-tirmidhy

سننالترمذيتشاكر (4/ 270)

1824 - حَدَّثَنَا هَنَّادُقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، عَنْمُحَمَّدِيْنِاسْحَاقَ، عَنْابْنِأَبِينَجِيح، عَنْمُجَاهِدٍ، عَنْابْنِعُمَرَ،قَالَ: ﴿ نَهَسَ سُولُاللَّهِ صَلَّداللَّهُ عَلَيْهِرَ سَلَّمَ عَنْاكُلِالجَلَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا ﴾ وَفِيالبَابِعَنْعُبْدِاللَّهِيْنِعَبَّاسٍ: هَذَا حَدِيثُحَسَنُغُرْ يِبُّورَ وَاهْالْقُوْرِيُّ، عَنْابْنِأَبِينَجِيح، عَنْمُجَاهِدٍ، عَنِالْنَبِيِّصَلَّداللَّهُ عَلَيْهِوَ سَلَّمَمُرْ سَلَّا

c) Kitab Mu'jamal Kabir At-Thabrani

المعجمالكبير للطبراني (12/ 304)

13187 - حَدَّثَنَاأَحْمَدُبْنُعَلِيًّالْأَبَّالُ،ثناهِشَاهُبْنُعَمَّارٍ،ثناإِسْمَاعِيلُبْنُعَيَّاشٍ،عَنْعُمَرَ بْنِمُحَمَّدٍ،عَنْسَالِمٍ،عَنِابْنِعُمَرَ أَنَّرَسُو لَاللهِصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسلَّمَ: «رَنَهَعَلِالْجُلَّلَةِوَ أَلْبَانِهَاوَظَهْرِ هَا»

d) Kitab al-Mustadrak 'ala Shahihain Imam Hakim

⁶⁰ Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 114.

المستدر كعلى الصحيحين للحاكم (2/ 40)

13187

حَدَّثَنَاأَحْمَدُبْنُعَلِيَّالْأَبَّالُ، ثناهِشَامُبْنُعَمَّارٍ، ثنااإِسْمَاعِيلُبْنُعَيَّاشٍ، عَنْعُمَرَ بْنِمُحَمَّدٍ، عَنْسَالِمٍ، عَنِابْنِعُمَرَ أَنَّرَسُو لَاللهِصَلَّىاللهُعَلَيْهوَسَلَّمَ: «رَفَهَ عَنِالْجَلَّالَةِوَ أَلْبَانِهَاوَ ظَهْرِهَا»

e) Kitab Sunan Kubro al-Baihaqy


السننالكبرىللبيهقي (9/ 558)


- 19473

أَخْبَرَنَاأَبُوطَاهِرِ الْفَقِيهُ،ثناأَحْمَنُبُنُإِسْحَاقَالصَّيْدَلَانِيُّ،ثناأَحْمَنُبُنُمُحَمَّدِبْنِنَصْرِ ،ثناأَبُونُعِيْم،ثناشَرِيكٌ، عَنْلَيْثٍ، عَنْمُجَاهِدٍ، عَنِابْنِعَبَّاسٍرَ ضِيَاللهُعَنْهُمَاقَالَ: نَهَرَسُولُاللهِصَلَّاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَيُوْمَقَتْحِمَكَّةَعَنْلُحُومِالْجَلَّالَةِ وَرُويِمِنْوَجْهاْخَرَ عَنِابْنِعُمَرَ رَضِيَاللهُعَنْهُمَا


C. Skema Sanad

- a. Skema Sanad Tunggal dan Tabel Periwayatan
 - 1) Sunan Abu Dawud







2) kitab Sunan At-Tirmidhy




3) Kitab Mu'jamal Kabir Imam At-Thabrani




4) Kitab al Mustadrak 'ala Sahihain Imam Hakim



5) Kitab Sunan Kubro al-Baihaqy



b. Skema Sanad Ganda



هَنّادٌ

D. Penelitian Sanad Hadis

Penelitian atau kritik sanad yakni penelitian atas jalur periwayatan hadis dan rawi pertama hingga rawi terakhir. Adapun ketentuan dalam kritik sanad yakni: ketersambungan sanad, keadilan perawi, ke-dabit-an perawi, serta terhindar dari *shādz* dan *'illat.*⁶¹ Dengan demikian, salah satu syarat diterimahnya sebuah hadis, sanadnya harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Agar dapat mengetahui kredibilitas sebuah sanad hadis tentang mengkonsumsi hewan pemakan kotoran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka selanjutnya akan dijelaskan biografi dan juga *Jarh wa at-Ta'dil* perawiperawi dalam sanad-sanad hadis di atas:

1) Jabir bin 'Abdullah bin 'Amr bin Hirām al-Anshāry

Nama Lengkap : Jabir bin 'Abdullah bin 'Amr bin Hirām al-Anshāri

Thabaqat : 1 (sahabat)

Tahun Wafat : 70 H

⁶¹ Umi Sumbulah, Kajian Kritis, 184.

Kritik Sanad :Pendapat Ibnu Hajar: Beliau adalah seorang

sahabat. Pendapat Ad-Dāhaby: 'Uqbay berkata

bahwa beliau merupakan seorang sahabat

Guru : Nabi Saw, H}a>lid bin Wālid, T{alhah bin

'Abdullah, 'Abdullah bin Unais, 'Ali bin Abi

T{ālib, 'Ammār bin Yāsir.

Murid : Ibrahim bin 'Abdullah bin Qāridh, 'Isa bin

Jāriyah al-Ans}ary, al-Qa'Qā bin Hākim,

Mujāhid bin Jabr.

Analisa : Jabir bin Abdullah merupakan perawi

pertama dalam susunan sanad Ibnu Majah, ia

masuk dalam thabaqah ke 1 (sahabat), mereka

berdua juga memiliki hubungan guru dan

murid. Jabir bin Abdullah merupakan seorang

sahabat

2) Mujāhid bin Jabr

Nama Lengkap : Mujāhid bin Jabr

Thabaqat : 3 (Tabi'in pertengahan)

Wafat : Diperkirakan 101-1-4 H

Pendapat Ibnu Hajar : Beliau Thiqah, termasuk imam dalam tafsirdan

ilmu lain.

Kritik Sanad :Pendapat Ad-Dāhaby: Beliau dapat dijadikan

hujjah, merupakan seorang imam dalam qira'ah

dan tafsir.

Guru : Ibrahim bin al-Ashtar an-Nah}a'iy, Iyās bin

Hamalah, Hamalah bin Iyas as-Shaibaniy, Ayman,

Tamim Abī Salamah, Dll.

Murid : Usāmah bin Zaid al-Laithy al-Madaniy, Ishāq bin

Abdullah bin Abi Faruh, al-Hārith bin Ya'qub, H{ālid

bin Iyās, Abdullah bin Najīh al-Maky.

Analisa : Mujāhid bin Jabr merupakan perawi ke 2 (urutan

sanad ke 5) dalam susunan sanad Ibnu Majah, masuk

dalam thabaqah ke 3 (Tabi'in pertengahan), beliau juga

merupakan guru dan murid. Mujāhid bin Jabr

merupakan seorang yang thiqah.

3) 'Abdullah bin Abi Najih

Nama Lengkap : 'Abdullah bin Abi Najih

Thabaqat : 6 (Thabi'in kecil)

Wafat : 131 H

Kritik Sanad :Pendapat Ibnu Hajar : Beliau adalah seorang

yang Thiqah. Pendapat ad}-D}ahaby: Thiqah

menurut an-Nasā'i.

Guru : Ibrahim bin Abi Bakr al-Ah}saniy, 'atā' bin

Abi 'Ribāh, 'Ikrimah, 'Amr bin Dinār, Mujāhid

bin Jabr al-Makiy, Dll.

Murid : Ibrahim bin Nāfi al-Makiy, Ismail bin 'Aliyah,

Ruwh bin Al-Qāsim, Sufyān al-Thawriy,

Muhammad bin Ishāq bin Yasār al-Madaniy,

dll.

Analisa : 'Abdullah bin Ibnu Najih merupakan perawi

ke 3 (urutan sanad ke 4) dalam susunan sanad

Ibnu Majah, ia masuk dalam thabaqah 6 (tabi'in

kecil), karena mereka berdua juga memiliki

hubungan guru dan murid. Beliau merupakan

seorang yang tsiqah.

4) Muhammad bin Ishāq bin Yasār al-Madaniy

Nama Lengkap : Muhammad bin Ishāq bin Yasār al-Madaniy

Thabaqat : 5 (Thabi'in kecil)

Wafat : 150 H

Kritik Sanad :Pendapat Ibnu Hajar : beliau merupakan seorang yang

Shaduq Yadlis. Pendapat ad-D}ahaby: seorang imam

yang Shaduq, hadisnya Hasan rawahu jama'ah

menshahihkannya.

Guru : Abān bin Shālih, Ibrahim bin Abdullah bin Hunain,

Ibrahim bin 'Uqbah, Abdullah bin Muknif, Abdullah

bin Abi Nājih.

Murid : Ahnad bin Hālid al-Wahbiy, Jarīr bin Hāzim, Hashim

bin Bashir, Yayha bin Zakariyah bin Abi Zāidah,

Yahya bin Sa'id al-Anshary, dll.

Analisa : Muhammad bin Ishāq merupakan perawi ke 4 (urutan

sanad ke 3) dalam susunan Ibnu Majah, ia masuk dalam

thabaqah ke 5 (tabi'in kecil), karena mereka berdua

memiliki hubungan guru dan murid. Muhammad bin

Ishāq merupakan seorang shaduq yadlis.

5) Yahya bin Zakariyah bin abi Zāidah

Nama lengkap : Yahya bin Zakariyah bin Abi Zāidah

Thabaqat : 9 (Atba'ut Tabi'in kecil)

Wafat : 183/184 H

Kritik Sanad :Pendapat Ibnu Hajar : beliau adalah seorang yang

thiqah mutqin. Pendapat ad-Dhāhaby: merupakan al-

Hafidz

Guru : Abi Ya'qub Ishāq bin Ibrahim al-Thaqafiy, Isra'il bin

Yunus, Isa bin Dinar al-Haza'iy, Laith bin Abi Salim,

Malik bin Anas, Muhammad bin Ishāq, dll.

Murid : Ibrahim bin Musa al-Firā', Ahmad bin Hanbal, Suwaid

bin Sa'id, Shujā' bin Muhlid, Shālih bin Suhail, dll.

Analisa : Yahya bin Zakariyah merupakan perawi ke 5 (urutan

sanad ke 2) dalam susunan Ibnu Majah, ia masuk dalam

thabaqah ke 9 (Ataba'ut Tabi'in kecil), karena mereka

berdua memiliki hubungan guru dan murid, Yahya bin

Zakariyah merupakan seorang thiqah mutqin.

6) Suwaid bin Sa'id bin Sahl

Nama lengkap : Suwaid bin Sa'id bin Sahl

Thabaqat : 10

Wafat : 240 H

Kritik Sanad : Pendapat Ibnu Hajar : beliau merupakan

seorang yang Shaduq. Pendapat ad-Dhāhaby:

menurut an-Nasā'I ia laisa bi thiqah

Guru : Ibrahim bin Sa'd, Buqyah bin al-Walid, al-

Walid bin Muslim, Yahya bin Zakariyah bin

Abi Za'idah,dll.

Murid : Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Ibrahim bin

Hani' an-Naisabury, Ahmad bin al-Hasan bin

Abd al-Jabbar, Ahmad bin Hafs, dll.

Analisa : Suwaid bin Sa'id merupakan perawi terakhir

(seorang mukharrij) ia masuk dalam thabaqah

ke 10, karena mereka berdua memiliki

hubungan guru dan murid. Suwaid bin Sa'id

merupakan seorang yang shaduq.

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG MENGKONSUMSI HEWAN PEMAKAN KOTORAN DALAM KITAB SUNAN IBNU MAJAH

A. Kualitas dan Kehujjahan Hadis Tentang Mengkonsumsi Hewan Pemakan Kotoran

Untuk menentukan suatu kualitas hadis maka harus diperhatikan dari dua hal, yaitu tentang kritik sanad dan kritik matan hadis, kritik sanad yaitu dilihat dari perawi-perawinya yang menyampaikan hadis, sdangkan jika kritik matan yaitu dilihat dari materi hadis tersebut.

1. Kualitas Hadis

Pada penyajian kualitas sanad, pada penelitian ini akan digunakan teori sebagaimana yang telah disepakati jumhur ulama hadis bahwa hadis yang maqbul (dapat diterima) yakni hadis yang sanad dan matannya shahih, dengan demikian, sanad yang shahih harus memenuhi beberapa kriteria berikut: sanadnya bersambung, perawi hadis tersebut 'adil dan dabit, serta terhindar dari shadz dan 'illat.⁶²

Berikut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah

⁶² Umi Sumbulah, Kajian Kritik, 184.

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَسِعَيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَعِيدٍ قَالَ: هَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحَلَّالَةِ، وَٱلْبَاغِيا»

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zaidah Dari Muhammad bin Ishaq Dari Ibnu Abi Najih Dari Mujahid Dari Ibnu 'Umar berkata: Rasulullah SAW melarang memakan daging dan susu hewan jalalah "Pemakan Kotoran".

Perawi-perawi hadis dalam Ibnu Majah:

- 1) Jabir bin 'Abdullah bin 'Amr bin Hira>m al-Ansha>ry
- 2) Muja>hid bin Jabr
- 3) 'Abdullah bin Abi Najih
- 4) Muhammad bin Isha>q bin Yasa>r al-Madani
- 5) Yahya bin Zakariyah bin Abi Za>idah
- 6) Suwaid bin Sa'id bin Sahl

Kritik Sanad

1) Suwaid bin Sa'id

Nama lengkap beliau adalah Suwaid bin Sa'id bin Sahl, termasuk pada thabaqah 10,beliau merupakan seorang yang shaduq yang wafat 240 H. Gurunya yakni Ibrahim bin Sa'id, Buqyah bin al-Walid, al-Walid bin Muslim, Yahya bin Zakariyah bin Abi Zaidah. Murid-muridnya: Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Ibrahim bin Hani' an-Naisabury, Ahmad bin al-Hasan bin Abd al-Jabbar, Ahmad

bin HAfs. Menurut Ibnu Hajar dan Ad-Dhahabi: beliau seorang yang shaduq, menurut an-Nasa'I ia laisa bi thiqah.

2) Ibnu Abu Za'idah

Nama lengkap beliau yakni Yahya bin Zakariyah bin Abi Za'idah, beliau adalah seorang tabi'in. Thabaqah 9 (Atba'ut Tabi'in kecil). Wafat pada tahun 183/184 H. Gurunya adalah Abu Ya'qub Ishāq bin Ibrahim at-Thaqafiy, Isra'il bin Yunus, Isa bin Dinar al-Hāza'iy, Laith bin Abi Salim, Malik bin Anas, Muhammad bin Ishaq. Murid-muridnya: Ibrahim bin Musa al-Firā', Ahmad bin Hanbal, Suwaid bin Sa'id, Shujā' bin Muhlid, Sālih bin Suhail. Pendapat Ibnu Hajar dan ad-Dhahabi beliau merupakan seorang yang tsiqah mutqin, merupakan al-Hafidh.

3) Muhammad bi Ishaq

Nama lengkap beliau yakni Muhammad bin Ishāq bin Yasār al-Madaniy, termasuk pada thabaqah 5 (Tabi'in kecil). Wafat pada tahun 150 H. Gurunya adalah Abān bin Shalih, Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, Ibrahim bin 'Uqbah, Abdullah bin Muknif, Abdullah bin Abi Najīh. Murid-muridnya: Ahnad bin Hālid al-Wahabi, Jarīr bin Hāzim, Hashim bin Bashir, Yahya bin Zakariyah bin Abi Zā'idah, Yahya bin Sa'id al-Anshariy.

4) Ibnu Abi Najih

Nama lengkap beliau yakni 'Abdullah bin Abi Najih, merupakan thabaqah 6 (tabi'in kecil), wafat pada tahun 131 H. Gurunya adalah Ibrahim bin Abi Bakr al-Ahsaniy, 'Athā'bin Abi 'Ribāh, 'Ikrimah, 'Amr bin Dinār, Mujāhid bin Jabr Al-Maliki. Murid-muridnya: Ibrahim bin Nāfī' al-Makiy, Isma'il ibn 'Aliyah, Ruwh bin al-Qāsim, Sufyān al-Thawriy, Muhammad bin Ishāq bin Yasār al-Madaniy.

5) Mujahid

Nama lengkap beliau yakni Mujāhid bin Jabr, ia merupakan thabaqah 3 (tabi'in pertengahan), wafat diperkirakan 101-1-4 H. Gurunya adalah Ibrahim bin al-Ashtar an-Naha'iy, Iyās bin Hamalah, Harmalah bin Iyās as-Shaibāniy, Ayman, Tamim Abī Salamah. Murid-muridnya: Usāmah bin Zaid al-Laith almadani,, Ishāq bin Abdullah bin Abi Faruh, al-Hārith bin Ya'qub, Hālid bin Ilyās, Abdullah bin Najīh al-Makiy.

6) Ibnu Umar

Nama lengkap beliau yakni Jabir bin 'Abdullah bin 'Amr bin Hirām al-Anshary, ia merupakan thabaqah 1 (Sahabat), Wafat pada tahun 70 H. Gurunya adalah Nabi Saw, Halīd bin Wālid, Thalhah bin 'Abdullah, 'Abdullah bin Unais, 'Ali bin Abi Thalib, 'Ammār bin Yāsir. Murid-muridnya: Ibrahim bin 'Abdullah bin Qāridh, 'Isa bin Jāriyah al-Anshari, al-Qa'qā' bin Hakīm, Mujāhid bin Jabr.

Dari penjelasan biografi perawi-perawi hadis tentang mengkonsumsi hewan pemakan kotoran pada bab sebelumnya, dapat di lihat bahwa sanadsanad dalam hadis tersebut di atas adalah bersambung, akan tetapi terdapat perawi yang di jarh oleh para ulama yaitu: An-Nahhās bin Qahm, beberapa ulama berpendapat bahwa ia dinilai tidak kuat (اليس بالقوى).

Maka dari itu Ibnu Majah menjelaskan dalam kitab Sunan Ibnu Majah bahwa derajat tentang hadis mengkonsumsi hewan pemakan kotoran adalah hasan sahīh yang mana hadis hasan mendekati ke hadis yang sahīh, dan adapula yang berpendapat bahwa kenapa memakai derajat hasan sahīh karena sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis tersebut sahīh dan sebagian para ulama lainnya mengatakan bahwasannya hadis tersebut hasan maka dari Ibnu Majah memberikan istilah lain yaitu hasan sahīh.

3. Kualitas Matan

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan yakni bahwa suatu matan hadis dapat dianggap *sahih* apabila memenuhi beberapa syarat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun hadis mengenai mengkonsumsi hewan pemakan kotoran, penulis telah menganalisa bahwa hadis tersebut telah memenuhi beberapa syart sebagai berikut:

a. Hubungan antara hadis dan al-Qur'an

يَأَيُّهَا النَّا سُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرضِ حَلَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَا تِ الشَّيطَنِ. إِنّهُ لَكُم عَدُقٌ مَّبِينَ.

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mngikuti langkahlangkah setan; karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah: 168)

Dijelaskan pada ayat ini bahwasanya setiap orang butuh makan makanan yang bak (halal). Karena makanan yang halal baik untuk kesehatan tubuh kita, dan memberikan energi yang positif.

b. Hubungan antara hadis satu dengan hadis yang lain

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari Ibn Abi Najih dari Mujahid dari Ibn 'Umar berkata, rasulullah Saw melarang untuk memakan daging dan susu hewan jallalah untuk memakan daging dan susunya."

Dijelaskan pada hadis ini adalah bahwasannya Nabi Muhammad SAW melarang memakan makanan yang haram, dan diperbolehkan untuk makan-makanan yang baik (halal).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رِسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَم عَنْ أَكُلِ الجُلاَّ لَةِ وَأَلْبَا نِحَا

Artinya: "Diceritakan 'Utsman bin Abi Syaibah berkata mengabarkan 'Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari Ibn Abi Najih dari Mujahid dari Ibn 'Umar berkata, rasulullah Saw melarang dari hewan jallalah untuk memakan dagingnya dan susunya."

Disini diterangkan bahwasanya kita dilarang untuk memakan makanan yang haram, dan diperbolehkan untuk memakan dan minum-minuman yang baik.

Di lihat dari pemaparan di atas, bahwasanya dari segi sanadnya hadis larangan mengkonsumsi hewan pemakan kotoran merupakan sanad yang *hasan lidhatihi*, sedangkan dilihat dari segi matan tentang mengkonsumsi hewan pemakan kotoran adalah *sahīh* karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an, maupun dari hadis lainnya.

B. Analisis Ke-hujjahan Hadis

Seperti halnya yang dijelaskan pada bab II, bahwa hadis ahad yang $sah\bar{\imath}h$ baik sanad maupun matannya harus dijadikan hujjah dan diamalkan. Oleh sebab itu sebelum mengamalkan hadis ahad, harus menelitinya terlebih dahulu apakah maqbūl ($sah\bar{\imath}h$ atau hasan), ataukah mardūd karena da'if atau maudhu'.

Adapun hadis riwayat imam Ibnu Majah tentang mengkonsumsi hewan pemakan kotoran adalah berkualitas *hasan lidhatihi*. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hadis *hasan* dapat dijadikan hujjah sebagaimana hadis *sahīh*, baik *hasan lidhatihi* maupun *li-ghairih*. Yang menjadi perbedaannya dengan hadis *sahīh* yaitu hadis *hasan* tidak ada yang mutawwatir, hanya berstatus ahad, baik itu *mashūr*, 'aziz, maupun gharīb.

Karena masuk dalam kategori hadis *hasan*, maka hadis riwayat Ibnu Majah tersebut dapat dijadikan hujjah atau diamalkan. Karena tidak bertentanggan dengan al-Qur'an, hadis maupun keilmuan lain yang menjadi pendukungnya. Yang dalam penelitian ini hadis tersebut di dukung dengan ilmu psikologi.

C. Pemaknaan Hadis tentang Mengkonsumsi Hewan Pemakan Kotoran Perspektif Hadis

Dalam memahami suatu hadis sangat diperlukan adanya pendukungpendukung lain baik dalam segi keilmuan hadis itu sendiri ataupun keilmuan lainnya. Dalam penelitian ini, akan berusaha memahami hadis dikatkan dengan ilmu kesehatan. Berikut hadis yang dikaji dalam penelitian ini:

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'idah dari Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah melarang memakan daging dan susu binatang jalalah (binatang pemakan kotoran).

Adapun kalimat inti yang berpengaruh dalam pemaknaan hadis ini yakni:

1. عَنْكُو مِا لَّجَلَا لَةِ melarang memakan daging dan susu binatang jalalah (pemakan kotoran), makanan tentunya merupakan kebutuhan pokok manusia setiap hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh, baik untuk pertumbuhan maupun energi. Dalam agama Islam mempunyai aturan sendiri berkaitan dengan halal dan haram termasuk didalamnya hewan

yang boleh dikonsumsi atau tidak.⁶³ Maksud Al-Jalalah yaitu setiap hewan baik berkaki empat maupun berkaki dua, yang sebagaimana makanan pokokonya ialah kotoran-kotoran seperti kotoran manusia atau hewan dan sejenisnya.

Al-Baghawi dalam syarah sunnah juga berkata bahwa menghukumi suatu hewan yang memakan kotoran hanya bersifat kadang-kadang, maka ini tidak termasuk kategori jalalah dan tidak haram dimakan seperti ayam dan sejenisnya. Adapun pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah adalah haram hukumnya memakan makanan jalalah. Sebab diharamkannya jalalah adalah perubahan bau dan rasa daging dan susunya. Apabila pengaruh kotoran pada daging hewan yang membuat keharaman itu hilang, maka tidak lagi haram hukumnya, bahkan hukumnya halal secara yakin dan tidak ada batas waktu tertentu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa ukuran waktu boleh memakan hewan jalalah apabila baud an kotorannya pada hewan tersebut hilangdan diganti oleh sesuatu yang suci menurut pendapat yang benar. Pendapatan ini dikuatkan oleh Imam Syaukani dalam Nailul Authar.⁶⁴

-

⁶³ Kemeng RI, hal 1.

⁶⁴ Fathul Bari, Juz 9, hal 648.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Dari hasil analisa penulis pada data-data hadis dan juga penelitian sanad dan matan, hadis sunan Ibnu Mājah nomor 3189 tentang mengkonsumsi hewan pemakan kotoran merupakan hadis yang *sahih* matannya. Akan tetapi hadis tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadis *sahih* sebab pada sanadnya terdapat perawi yang hafalannya tidak kuat. Maka penulis menyimpulkan bahwa hadis tersebut berkualitas *hasan lidhatihi*.
- 2. Berdasarkan analisa penulis, hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 3189 tentang mengkonsumsi hewan pemakan kotoran adalah berderajat hasan lidhatihi. Dengan di dukung dalil-dalil Al-qur'an dan hadis yang lebih sahih, maka hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah atau diamalkan.
- 3. Maka hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 3189 dalam pandangan ilmu kesehatan. Bahwa mengkonsumsi hewan pemakan kotoran dapat diutamakan seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, setelah di analisa lebih lanjut dalam ilmu kesehatan, mengkonsumsi hewan pemakan kotoran harus lebih teliti dengan adanya makanan yang bersih halal atau tidak, jika makanan tersebut tidak halal atau sudah tidak layak di konsumsi maka makanan tersebut tidak boleh dimakan. Adapun jika

terdapat faktor-faktor lain yang lebih mengharuskan memakan makanan tersebut, maka makannlah jika makanan tersebut baik (halal). Jadi disini kita dapat melihat mengapa nabi sangat mengutamakan makan-makanan yang halal, karena selayaknya manusia harus makan-makanan yang sehat, bersih dan halal.

B. Saran

- 1. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan baik dari data-data yang telah dipaparkan maupun dari segi kepenulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.
- Dengan selesainya penulisan skripsi ini, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor indeks 3189 ini dengan pendekatan-pendekatan yang lain selain pendekatan kesehatan yang digunakan oleh peneliti.
- 3. Diharapkan skripsi ini dapat menambah wawasan keilmuan umat Islam terutama sebagai bukti kebenaran Alquran dan hadis dari segi ilmu kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Saba' 4:28

Al-Qur'an Al-Anbiya' 21: 107

Moh Muhtador, *Jurnal Studi Hadis:Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis*, Vol 2 No. 2 (Yogyakarta, UIN Sunan KaliJaga, 2006), 259.

Kemenag RI, Mengenal Ayat-ayat Sains: Hasil Kolaborasi antara para Ulama dan Paraa Pakar Sains: Makanan dan Minuman dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains, (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), 4.

Al-Imam Abu al-Husein Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, (Kairo: Dar al-Hadis), 445.

Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah, Sunan Aat-Tirmidzi, juz IV, Kitab Ath'imah (Kairo: Dar al-Hadis, 2010), 54.

Abi Dawud Sulaiman Ibn Asy'as As-Sijistani, Sunan Abi Dawud, jilid II, (Kairo: Dar al-Fikr, 1990 M), 205.

Abbas Hasjim, *Kritik Matan Hadis*, (Yogyakarta: TERAS, 2004), 5.

Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, vol 2 (Madinah: Al 'ulum wa al Hukmi, 1995) 1064, Hadis No. 3189

Muflih Kartika Betina, "Hewan al- Jallalah dan Hukum-Hukumnya: Studi Kasus di Malaysia", *Jurnal Ilmiyah Pesantren*, Vol. 4, No. 1 (2018), 509-510.

Al- Jala>l al- Suyuthi>, *Sharah Sunan Ibnu Maja>h*, vol 1 (Karachi : Qadami Kutub Khana, 1995) 230.

Pamungkas Sri Guruh, "Pengembangan Usaha Budidaya Lele Di Desa Doplang, Sawit, Kabupaten Boyolali Melalui Produksi Pakan Ikan Berupa Pelet Secara Mandiri Dari Kotoran Ayam Petelur", *Jurnal WARTA LPM*, Vol. 21, No. 2 (2018), 125

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 45.

Muhid et.al, Metodologi Penelitian Hadis (Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018), 271.

Muataqim Abdul, epistimologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: Lkis, 2012), 20.

Chozin Hakam Fajrul, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah* (T.t : Alpha, 1997), 44.

Hardiansyah Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 67.

W. Creswell John, esearch Design: *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 74.

Proposal, Validitas dan Pembahasan Hadis tentang Hewan Jalalah (Hewan Pemakan Kotoran dan Najis) dan Implikasi Hukumnya, (STAIN: Batusangkar, 2016), 4.

Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, jilid 27 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 210-211. Ibid,. 212.

Abi al-'Ula Muhammad 'Abdurrahman bin 'Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jami' Tirmidzi*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah,), 446-447.

Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Sekitar Produksi Hala*l (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), 1.

Qardawi Yusuf, *Halal wa Haram fi Islam* (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1980), 17.

Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam, Hadits Riwayat Abu Daud No. 3785 dan at-Tirmidzi No. 1824

Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin, Jalaluddin al-Mahalli, (di cetak pada hamisy Qalyubi wa Umairah) Dar ihya al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, Juz. IV, Hal. 261

M Dalil Fitri Yeni, Validitas Hadis tentang Hewan Jalalah (Hewan Pemakan Kotoran dan Najis) dan Implikasi Hukumnya (Sumatra Barat: IAIN Batusangkar, 2018), 6-7.

Idris, Studi Hadis, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 275.

Rahman Fatchur, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, (Jakarta: Qulum Media, 2011), 280.

Khon Majin Abdul, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012), 94.

Erlan Sumarna dan M. Abdurrahman, Metode Kritik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 54-56.

Muhid. Dkk. Metodologi Penelitian Hadis (Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018), 231.

Sumbulah Umi, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN-Maliki Press), 184-188.

As Ahalih Subhi, *Membahas ilmu-ilmu hadis*, terj. Tim Pustaka Fidaus (Jakarta: IKAPI, 1995),132.

Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 114.

Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 160.

Dzulmani, *Mengenal Kitab-kitab Hadis*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 113.

Yazid al-Qazwini bin Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut:Dar al-Fikr,2004),14.

